

**PEOPLE POWER (KEKUATAN RAKYAT) PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**OLEH:**

**VERA MASHINTA  
NIM. 1611150099**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Vera Mashinta, NIM 1611150099 dengan judul “(People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, Program studi Hukum Tata Negara jurusan Syariah Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu 25 Oktober 2019 M,  
28 Rabiul Awwal, 1441 H.

Pembimbing II

Pembimbing I

Yovenska L. Man, M.H.I  
NIP. 198710282015031001

Dr. H. Kholidudin Wahid, M.Ag  
NIP. 196111141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Vera Mashinta NIM : 1611150099 yang berjudul **People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada**

Hari : Rabu  
 Tanggal : 29 Januari 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 29 Januari 2020 M.  
 4 Jumadil Akhirah 1442 H.



Dekan  
  
**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
 NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah  
 Sekretaris

Kefua  
  
**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
 NIP.196711141993031002

**Yovenska L. Man, M.H.I**  
 NIP.198710282015031001

Penguji I  
  
**Masril, MH**  
 NIP.195906261994031001

Penguji II  
  
**Wery Gusmansyah, SH, I, MH**  
 NIP.198202127011011009

## SURAT PERNYATAAN


Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul "People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 November 2019 M.

23 Rabiul Awal 1441 H.

siswa yang Menyatakan

  
  
**Vera Mashinta**

NIM. 1611150099

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO*

- *Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 216)*
- *Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik. (HR. Thabrani)*

### *Persembahan*

*Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:*

- ✚ *Mamak dan Bapak Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a nya Untuk Kesuksesanku.*
- ✚ *Kepada Adikku Tersayang Ahtiya Nabila Putri dan Haikal Saputra Yang Selalu Mendukung Dalam Susah, Senang dan Tawa Serta Selalu Mendoakan Kesuksesan Ayukmu Ini.*
- ✚ *My Lovely Kosan Tercintaku Yang Sudah Menjadi Tempat Tinggalku Selama Kuliah Ini.*
- ✚ *Kepada Pakwo dan Makwo Yang Selalu Bersedia Membantu dan Mendukung Kesuksesanku.*

- ✚ *Kepada Wak Linda dan Wak Miranto Yang Selalu Memberikan Semangat dan Mendukung Kesuksesanku.*
- ✚ *Saudara Sepupuku Tersayang (Ayuk Wika, Abang Mifta, Dila, dll) Yang Selalu Mendukung dan Memotivasi Untuk Kesuksesanku.*
- ✚ *Kepada Seluruh Keluarga Besarku, Baik di Kedurang, Padang Guci, Bengkulu dan Dimanapun Berada Yang Selalu Mendukung dan Mendo'akan Kesuksesanku.*
- ✚ *Guru, Mentor, Inspirasi, Sahabat, Saudara Sekaligus Kakak Terhebat Bagiku (Apriski Wijaya) Yang Selalu Membantu, Mendukung dan Memotivasi Untuk Kesuksesanku.*
- ✚ *Kepada Sahabat Sekaligus Saudariku Tersayang (Pika Anggraini dan Ariska Fuspita Sari) Yang Menjadi Teman, Tempat Curhat dan Menghabiskan Hari-hariku di Bengkulu.*
- ✚ *Kepada Sahabatku Sekaligus Teman Seperjuangan Team HTN A (Internasional) Angkatan 2016 Yang Saya Sayangi (Noveli Julianti, Nurina Tia Gita, Rahma Dwi Satri, Yesa Putriani, Debi Saputra, Rasyid Tanjung, Muhammad Ma'ruf, Aan Sution, Arif Setiawan, Arma Yunita, Aziz Saputra, Ego Sudarman, Ikhlram Syahravi, Mela, Mezi Nikmat, Mika Irma, Satria Adha Utama, Septi Listiani, Susmita Sari, Deka Surya*

*Mandala, dan Zunubi Marta Absar). Yang Menjadi Teman Berjuang Yang Aku Sayangi.*

✚ *Semua Teman-Teman Seperjuangan Yang Lain Dimanapun Berada Yang Aku Sayangi.*

✚ *Almamater IAIN Bengkulu Yang Telah Menempahku Menjadi Pribadi "BE SMART".*

## ABSTRAK

**People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**  
Oleh: Vera Mashinta Nim: 1611150099, Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Yovenska L., Man, M.H.I

Penelitian hukum normatif dengan judul “People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dilakukan untuk memecahkan permasalahan mengenai bagaimana tinjauan hukum positif terhadap gerakan People Power dan bagaimana People Power berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan memaparkan secara jelas dan terstruktur mengenai bagaimana landasan serta pengaturan hukum mengenai tindakan People Power di Indonesia terkhususnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kedudukan hukum tindakan People Power dalam hukum positif serta di dalam hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian bahwa tindakan People Power merupakan istilah yang masih abstrak dan ambigu hingga masih perlu di tafsirkan dan di analisis guna mendapatkan makna sebenarnya. Di Indonesia People Power dapat dihubungkan kepada dua perbuatan yang pertama People Power dihubungkan dengan perbuatan Makar, kedua People Power dihubungkan dengan Demonstrasi. People Power dihubungkan dengan Makar merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang Perbuatan Makar sedangkan People Power dihubungkan dengan Demonstrasi merupakan perbuatan yang dibolehkan dan salah satu bentuk penegakan HAM di Indonesia hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28 E Angka (3) UUD 1945, lebih lanjut di atur di dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Sedangkan di dalam hukum Islam mayoritas ulama sepakat bahwa tindakan People Power merupakan perbuatan terlarang untuk dilakukan.

**Kata Kunci:** *People Power, Hukum Positif, Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita., M.Ag Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih,.S.H.,.M.H Selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dr. Moh. Dahlan,.M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis Yang Telah Memberikan Dukungan, Semangat Dan Motivasi.
6. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag Sebagai Pembimbing I Yang Telah Memberikan Bimbingan, Motivasi, Semangat Dan Arahkan Dengan Penuh Kesabaran.
7. Yovenska L., Man, MH.I Sebagai Pembimbing II Yang Telah Memberikan Bimbingan, Motivasi, Semangat Dan Arahkan Dengan Penuh Kesabaran.
8. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta Yang Selalu Mendo'akan Untuk Kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Yang Telah Mengajar Dan Memberikan Berbagai Ilmunya Dengan Penuh Keikhlasan.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, .. Januari 2020

Penyusun

Vera Mashinta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	iiError! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
1. Kegunaan Teoritis .....	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Kerangka Teori.....	13
1. Tindakan People Power.....	13
2. Hukum Islam .....	14
3. Hukum Positif.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
2. Sumber Bahan Hukum .....	22
3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	23
a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
b. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
H. Sistematika Penulisan.....	26

<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>27</b>
A. Teori Demokrasi .....	27
1. Pengertian Demokrasi .....	27
2. Sejarah Demokrasi di Indonesia .....	30
3. Ciri-ciri Demokrasi.....	31
4. Prinsip Demokrasi .....	32
5. Macam-macam Demokrasi.....	33
6. Bentuk-bentuk Demokrasi.....	35
B. Teori People Power .....	36
1. Sejarah People Power .....	36
2. Pengertian People Power .....	39
3. People Power dan Kedaulatan Rakyat.....	39
C. Teori HAM .....	42
1. Pengertian HAM.....	42
2. Sejarah HAM Di Indonesia .....	43
3. Penegakan HAM .....	46
4. HAM Dalam Hukum Positif.....	48
D. Teori Demonstrasi .....	50
1. Pengertian Demonstrasi.....	50
2. Macam Demonstrasi.....	51
3. Sebab Demonstrasi .....	52
4. Akibat Demonstrasi .....	54
5. Contoh Demonstrasi .....	55
E. Siyasah Dusturiyah .....	56
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	56
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	57
3. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah.....	60
F. Teori Negara Hukum .....	78

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindakan People Power.....	84
1. People Power di Indonesia .....	84
2. Landasan Hukum Tindakan People Power.....	92
a. People Power di Hubungkan Dengan Makar.....	92
b. People Power di Hubungkan Dengan Demonstrasi.....	98
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan People Power .....	109
1. Penjelasan Umum Tentang People Power Dalam Islam .....	109
2. Fatwa Para Ulama Tentang Tindakan People Power Yang Disamakan Dengan Demonstrasi.....	113
a. Fatwa Samahatusy-Syaikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz.....	113
b. Fatwa Syaikh al-Allamah Muhammad bin Sholih al-Utsaimin.....	115
c. Fatwa Syaikh al-Allamah Sholih bin Fauzan al-Fauzan.....	116
d. Fatwa Syaikh al-Allamah Sholih bin Ghusun .....	117
e. Fatwa Syaikh al-Allamah Ahmad bin Yahya an-Najmi .....	122
3. Solusi Syar'i Di Dalam Menasehati Penguasa .....	124
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.<sup>1</sup> Namun, elemen-elemen HAM di dalam UUD 1945 relatif masih kurang dibandingkan dengan perkembangan pemikiran HAM dan pencantumannya dalam konstitusi negara-negara barat, tempat HAM itu berasal. Hal ini dapat dimengerti karena ide dari pemikiran yang menonjol pada waktu penyusunan UUD 1945 adalah spirit kekeluargaan dan kebangsaan, sementara nilai-nilai HAM lebih dipandang sebagai bernilai terlalu individualisme.<sup>2</sup> Maka dari itu nilai-nilai HAM dan Demokrasi harus saling berkaitan karena sebagai tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Amanat Undang-undang Dasar tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat di muka umum, termasuk juga untuk menggunakan kekuatan massa/rakyat atau melakukan demonstrasi besar-besaran yang lebih dikenal dengan istilah *People Power*. Begitu pentingnya hal tersebut sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah

---

<sup>1</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E angka (3), h.156

<sup>2</sup>Zamzami, "Elemen-elemen HAM Dan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 1, 2104, h. 24

dan budaya dunia, termasuk Indonesia.<sup>3</sup> Pasca pemilu di Indonesia, istilah *People Power* (kekuatan masyarakat) mulai ramai diperbincangkan. Banyak rakyat Indonesia yang ingin memberontak terhadap berbagai kebijakan penguasa. Mereka meyakini bahwa ada yang tak beres di balik sistem pemerintahan. Lazimnya *People Power* adalah gerakan massa non-kekerasan untuk menumbangkan pemerintah yang diktator otoriter. *People power* dilakukan apabila ditemukan kecurangan dan tirani didalam suatu pemerintahan yang berkuasa.<sup>4</sup>

Di dalam negara demokrasi kekuasaan rakyat dijalankan oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Demikian juga di Indonesia, bahkan dalam Pancasila juga ada satu sila yang mencerminkan demokrasi yaitu sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Inilah sebenarnya *People Power* atau kekuatan rakyat dalam demokrasi. Rakyat menggunakan hak suaranya dalam pemilu untuk memilih wakil atau bahkan seorang pemimpin daerah dan negara seperti Presiden.<sup>5</sup> Di dalam sistem hukum di Indonesia tindakan *People Power* masih belum mempunyai landasan hukum yang jelas namun jika *People Power* dimaknai atau dihubungkan dengan demonstrasi maka landasan hukum dari tindakan tersebut adalah Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>3</sup>A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 128

<sup>4</sup>Kompasiana, *People Power dalam Demokrasi*, <https://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/ronaldwan/5cb97020a8bc1543ba3272b2/people-power-dalam-demokrasi>, (01 November 2019).

<sup>5</sup>Kompasiana, *People Power dalam Demokrasi*, <https://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/ronaldwan/5cb97020a8bc1543ba3272b2/people-power-dalam-demokrasi>, (01 November 2019).

Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Sedangkan jika tindakan *People Power* dihubungkan dengan Makar maka tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 104, 106 dan 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirujuk kepada Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang Perbuatan Makar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa *People Power* haram hukumnya apabila dilakukan secara paksa untuk mengganti serta mengubah sesuatu yang menjadi kesepakatan nasional, seperti undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.<sup>6</sup> Namun fatwa MUI tersebut masih belum bisa dijadikan landasan hukum Islam mengenai *People Power* atau pengerahan massa untuk menjatuhkan seorang pemimpin baik kepala negara atau kepala daerah. Tindakan *People Power* di dalam hukum Islam juga masih *debat table* para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya bagi seorang muslim melakukan tindakan *People Power* namun sebagian besar ulama ahlul sunnah wal jama'ah melarang akan hal itu.

Ahli HAM Jack Donnelly pernah menyatakan bahwa dizaman dahulu, masyarakat tradisional pada umumnya telah memiliki sistem kewajiban yang terperinci, konsepsi mengenai keadilan, legitimasi politik, dan perkembangan manusia dalam usaha untuk mewujudkan martabat manusia.<sup>7</sup> *People Power* bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan negara didunia misalnya pada tahun 1986, rakyat Filipina yang

---

<sup>6</sup>Jefrie Nandy Satria dalam detikNews, *MUI: Kalau People Power Memaksa Mengganti Konstitusi Hukumnya Haram*, <https://m.detik.com/news/berita/d-4554025/mui-kalau-people-power-memaksa-mengganti-konstitusi-hukumnya-haram>, (01 November 2019).

<sup>7</sup>Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013), h. 71

sudah tidak tahan lagi dengan pemimpin Ferdinand Marcos yang sudah berkuasa sejak tahun 1965-1986. Marcos memimpin dengan tangan besi dan korup, dicurigai oleh KPK Filipina mencuri senilai USD 10 miliar uang rakyat. Rakyat Filipina akhirnya memaksa Marcos untuk turun perjuangan ini dipimpin oleh salah satunya Corazon Aquino, janda dari mendiang senator Benigno Aquino yang tewas karena dibunuh.<sup>8</sup>

Khazanah gerakan rakyat Indonesia jarang sekali ditulis-bukukan, terlebih sejak tahun 1966 ketika Soeharto mulai berkuasa, mungkin karena dianggap berbau PKI, komunis, dan anarkis dalam arti merusak *status quo*. Padahal gerakan rakyat yang menasionallah yang akhirnya berhasil mengusir kolonialisme dan mengikis feodalisme di negeri ini. Pada satu titik puncak, gerakan rakyat akan bertemu dengan esensi demokrasi yang sejati: *demos* (rakyat) dan *kratein* (kekuasaan). Mengutip elaborasi Abraham Lincoln, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Titik kulminasi itulah yang menjadi tujuan akhir gerakan rakyat.<sup>9</sup>

Hasutan *People Power* yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dapat dikategorikan Makar. Sebab berdasarkan aspek Hukum Tata Negara, pemerintah yang sah dalam sistem Presidensial yaitu mempunyai masa kerja tetap (*fixed term*) 5 tahun sesuai Pasal 7 UUD 1945. Eksistensi Makar masih diakui dalam sistem hukum di Indonesia sesuai Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang Perbuatan Makar. Di Indonesia

---

<sup>8</sup>Kompasiana, *People Power dalam Demokrasi*, <https://www.kompasiana.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/ronaldwan/5cb97020a8bc1543ba3272b2/people-power-dalam-demokrasi>, (01 November 2019).

<sup>9</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1

sendiri *People Power* juga pernah terjadi yaitu pada rezim Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun setelah ada kerusuhan dan pembunuhan terhadap mahasiswa trisakti pada tahun 1998 mahasiswa dan rakyat akhirnya bergerak dan rezim Orde Baru dibawah Presiden Soeharto berhasil dijatuhkan.

Secara *historis* ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa cita negara pancasila dapat mengakomodasi, bahkan mendinamisasi pola pikir serta pandangan dalam pembentukan UUD terhadap HAM, konstitusi, hak-hak konstitusional warga negara; dan *staadsidee* pancasila dapat menjadi pusat pertemuan dari keberagaman kepentingan dan gagasan pembentuk UUD tersebut dimana hak-hak konstitusional ialah kecenderungan membuat konstitusi dalam menentukan referensi teori HAM kemudian berkolaborasi dengan rumusan pengaturan hak konstitusional.<sup>10</sup>

Di negara-negara di dunia pada umumnya hak asasi dijamin dengan UUD atau hukum dasar yang merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, hal yang sama di negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai cita negara hukum yang menjadi cita nasional yang di implementasikan pada Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup> Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.<sup>12</sup>

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung

---

<sup>10</sup>A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia* ( Ciracas, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016) h.10

<sup>11</sup>Jhon Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)" *Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 15

<sup>12</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, h. 10

jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

*People Power* muncul pertama kali di Filipina tahun 1986. Gerakan ini mengarah pada revolusi sosial damai sebagai bentuk dari suara rakyat Filipina untuk melawan Presiden Ferdinand Marcos yang sudah memimpin selama 20 tahun. Proses itu berawal saat Corazon Aquino, istri pemimpin oposisi Benigno Aquino, meluncurkan kampanye anti kekerasan untuk menggulingkan Marcos. Aquino melancarkan protes sebagai konsekuensi dari deklarasi kemenangan Marcos pada pemilihan Presiden tahun 1986.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Kapolri menjelaskan bahwa “Jika ada klaim kecurangan dalam pemilu 2019 dan disikapi dengan unjuk rasa dengan skala besar (*People Power*) dan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku maka di anggap Makar.”<sup>14</sup>

Aksi tersebut diperbolehkan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.<sup>15</sup>

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrative di muka umum.

---

<sup>13</sup>Kompasiana, *People Power dalam Demokrasi*, <https://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/ronaldwan/5cb97020a8bc1543ba3272b2/people-power-dalam-demokrasi>, (01 November 2019).

<sup>14</sup>Liputan6. Com, “Kapolri: People Power ada Mekanismenya, Jika Tak Patuh Dianggap Makar”, <https://m.liputan6.com/news/read/3959814/kapolri-people-power-ada-mekanismenya> (7 Desember 2019).

<sup>15</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, h. 1

4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.
7. Warga negara adalah warga negara republik Indonesia.
8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu jika kita merujuk kepada salah satu hadits Rasul SAW beliau bersabda:

من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

Artinya:

“Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. yang demikian itu selemah-lemahnya iman.” (Riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya dari hadis Abu Said r.a).<sup>16</sup>

Hadits ini mencakup tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran. Maksud hadits ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mampu untuk mengubahnya dengan tangan maka dia wajib melewati cara itu. Hal ini dilakukan oleh penguasa dan para petugas yang mewakilinya dalam suatu kepemimpinan yang bersifat umum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kepala rumah tangga pada keluarganya dalam kepemimpinan yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan “melihat kemungkaran” di sini bisa dimaknai “melihat dengan mata dan yang serupa dengannya atau melihat dalam artian mengetahui informasinya”. Apabila seseorang tidak tergolong orang yang berhak mengubah dengan tangan maka kewajiban untuk melarang yang

---

<sup>16</sup>Ari Wahyudi, “Kewajiban Mengubah Kemungkaran-Muslim”. or. id, <https://muslim.or.id/158-kewajiban-mengubah-kemungkaran.html>, (tanggal diakses 25 Oktober 2019).

mungkar itu beralih dengan menggunakan lisan yang mampu dilakukannya. Jika tidak sanggup maka dia tetap berkewajiban untuk merubahnya dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Merubah kemungkaran dengan hati ialah dengan membenci kemungkaran tersebut dan munculnya pengaruh terhadap kebencian karena hatinya. Perintah untuk merubah kemungkaran yang terkandung dalam hadits ini tidaklah bertentangan dengan kandungan firman Allah ‘azza wa jalla,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فِيئْتِبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman urusilah diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat itu apabila kalian sudah berada di atas petunjuk.” (QS. al-Maidah: 105)<sup>17</sup>

Karena makna dari ayat ini adalah: Apabila kalian telah melaksanakan kewajiban beramar ma’ruf dan nahi mungkar yang dianjurkan (agama) berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban yang diberikan pada kalian. Setelah hal itu kalian kerjakan, maka tidak akan merugikan kalian orang yang sesat itu selama kalian tetap mengikuti petunjuk. Guru kami Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi mengatakan “*Rahimahullah* mempunyai beberapa kajian berharga dalam masalah amar ma’ruf nahi mungkar ini ketika beliau menafsirkan ayat ini di dalam

---

<sup>17</sup>Agus Hidayatullah, et. al., *Alwasin Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 87

kitabnya *Adhwa 'ul Bayan*". Alangkah baiknya jika para pembaca berkenan untuk merujuk kepadanya agar bisa mengambil pelajaran lebih darinya.

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran yang lain yaitu:

1. Wajibnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sesungguhnya dengan hal itulah kondisi umat dan masyarakat suatu negeri akan menjadi baik.
2. Melarang kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Barang siapa yang sanggup menjalankan salah satunya maka wajib bagi dirinya untuk melewati cara itu.
3. Iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada yang lebih lemah lagi.

Terjadinya penafsiran yang berbeda antara pihak oposisi yang menyerukan *People Power* dengan pihak pemerintah selaku pelaksana Undang-undang mengenai *People Power*. Serta belum jelasnya aturan yang mengatur mengenai *People Power* di Indonesia saat ini merupakan hal yang perlu dikaji dan diteliti baik dari segi sosiologis maupun yuridis. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang telah dipaparkan diatas dan dituangkan dalam skripsi dengan judul penelitian **"People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"**

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Gerakan People Power.?

## 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gerakan People Power.?

Agar penelitian mencapai hasil yang diharapkan, maka permasalahan yang akan dibahas dibatasi pada hal mengenai *People Power* berdasarkan kajian normatif dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam secara umum dihubungkan dengan fenomena dan isu *People Power* yang sedang terjadi di Indonesia.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap People Power.?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap People Power.?

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang *People Power* (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
  - b. Menambah Pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang ilmu hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang hukum tata negara.
- b. Dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang *People Power* (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut ada beberapa permasalahan yang memiliki kemiripan yaitu:

1. Skripsi Tania Margareth Sihombing dengan Judul “ Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Makar Yang Dihubungkan Dengan Surat Yang Berasal Dari Gerakan Nasional *People Power* Indonesia Yang Diajukan Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat” Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2017.<sup>18</sup> *People Power* Indonesia baru melakukan pengiriman surat, perbuatan ini dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Mengenai permulaan pelaksanaan tindak pidana Makar, pelaku dianggap telah melakukan Makar yang dimaksudkan (Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). maka kelompok ini dianggap telah melakukan tindak pidana Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah (Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

---

<sup>18</sup>Tania Margareth Sihombing, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Makar Yang Dihubungkan Dengan Surat Yang Berasal Dari Gerakan Nasional People Power Indonesia Yang Diajukan Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat*”, (Skripsi, Fakultas Hukum dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017), h. 85

2. Skripsi Abi Anggoro Jati dengan Judul “Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2012. Dalam melakukan kegiatan demonstrasi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan izin kepada kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Setelah semua persyaratan dalam melakukan demonstrasi terpenuhi maka kegiatan demonstrasi dapat dilangsungkan dengan pengamanan aparat kepolisian sekitar. Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut didasarkan pada KUHP sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>19</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang *People Power*. Akan tetapi perbedaannya penelitian yang akan dilakukan peneliti ini hanya membahas mengenai *People Power* secara umum dihubungkan dengan fenomena *People Power* yang digaungkan oleh kubu 02 capres dan cawapres dalam menindak lanjuti kecurangan pemilu tahun 2019.

---

<sup>19</sup>Abi Anggoro Jati, “Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis”, (Skripsi, Fakultas Hukum dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2012), h. 7

## F. Kerangka Teori

### 1. Tindakan People Power

Menurut Notoadmojo, Tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk mewujudkan suatu tindakan.<sup>20</sup> *People Power* adalah bentuk protes untuk pengalihan kekuasaan Presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi. Upaya ini dilakukan dengan cara seluruh rakyat turun ke jalan agar Presiden meletakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan.<sup>21</sup>

Secara umum, *People Power* berarti kekuatan masyarakat guna menyampaikan aspirasi suara mereka. Mereka berusaha melakukan perlawanan dan bentuk protes terhadap bentuk kezaliman dan kesewenangan para penguasa. Pasca pemilu di Indonesia, istilah ini mulai ramai diperbincangkan. Banyak rakyat Indonesia yang ingin memberontak terhadap berbagai kebijakan penguasa. Mereka meyakini bahwa ada yang tak beres di balik sistem pemerintahan.

*People Power* berawal muncul di Filipina pada tahun 1986. Gerakan ini mengarah pada revolusi sosial damai sebagai bentuk dari suara rakyat Filipina untuk melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah memimpin selama 20 tahun. Hal itu diawali dengan pergerakan kampanye anti kekerasan untuk menggulingkan Marcos. Pendapat Aquino

---

<sup>20</sup>Widyarahmifatma, "Tindakan", <https://id.Scribd.Com/document/396676386/Tindakan-adalah> (tanggal diakses 21 November 2019).

<sup>21</sup>KabarIndonesia, "ApaItuPeoplePower?", <https://m.wartaekonomi.co.id/berita225169/ap-a-itu-people-power.html> (tanggal diakses 10 Mei 2019).

melancarkan protes adalah bentuk dari deklarasi kemenangan oleh Marcos dalam pemilihan Presiden tahun 1986. Istilah *People Power* dikenal juga dengan istilah sebagai bentuk perlawanan damai yang dilakukan di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA).

Jadi, tindakan *People Power* adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk mewujudkan suatu tindakan penggulingan kekuasaan secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat besar-besaran (aksi massa).

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat merupakan sistem kaidah atau aturan yang diturunkan Allah disertai dengan sunnah rasul untuk mengatur tingkah laku kehidupan umat yang diakui, diyakini, dan bersifat mengikat bagi pemeluknya. Dan hal tersebut disandarkan kepada Rasulullah untuk menjalankannya secara keseluruhan. Syariat menurut istilah ialah hukum yang diberikan Allah SWT untuk mengatur kehidupan umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan aqidah maupun amal perbuatan.<sup>22</sup>

Syariat Islam secara etimologi adalah jalan yang ditempuh umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala dan hubungan antar sesama manusia. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits. Definisi hukum Islam yaitu syariat atau aturan yang diwahyukan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi

---

<sup>22</sup>E Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", <https://media.neliti.com> (tanggal diakses 9 November 2019).

SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan setiap umat muslim.

#### 1) Sumber Hukum-hukum Islam

Hukum Islam bukan sekedar teori saja tetapi merupakan suatu aturan-aturan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut: al-qur'an, al-hadits, ijma' qiyas.<sup>23</sup>

#### 2) Macam-macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam seperti: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>E Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", <https://media.neliti.com> (tanggal diakses 9 November 2019).

<sup>24</sup>E Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", <https://media.neliti.com> (tanggal diakses 9 November 2019).

### 3. Hukum Positif

Hukum positif atau dikenal juga dengan istilah *ius constitutum* yang merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku, mengikat secara umum dan khusus serta dilaksanakan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>25</sup> Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi mahkamah agung republik Indonesia. Hukum positif adalah hukum tertulis yang terdiri dari kumpulan asas dan kaidah hukum yang sedang berlaku serta mengikat secara umum dan khusus yang dijalankan melalui pemerintah dan pengadilan negara Indonesia. Hukum positif dapat dikelompokkan kedalam berbagai macam bentuk ditinjau dari sumber, bentuk dan isi materinya, sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1) Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Sebagai asas hukum, sesuatu yang menjadi permulaan hukum, seperti kehendak Tuhan, pemikiran manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum perancis dan romawi.

---

<sup>25</sup>I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56.

<sup>26</sup>Fitriana, <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, (tanggal diakses 3 November 2019).

<sup>27</sup>Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 29-30.

- c. Sebagai sumber berlakunya, peraturan hukum formal yang memiliki kekuatan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber untuk mengenal hukum, dapat berupa dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber hukum, sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah: Undang-undang, Adat dan Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin.<sup>28</sup>

## 2) Unsur, Ciri-ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a) Peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial.
- b) Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 16

<sup>29</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 39.

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan yaitu Terdapat perintah/larangan dan Perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.<sup>30</sup>

### 3) Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Berbagai peran hukum mempunyai fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang muncul secara terperinci. Peranan hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:<sup>31</sup>

- a. Sebagai tolak ukur tata tertib hubungan masyarakat yang bermaksud, hukum berfungsi untuk memperlihatkan mana yang baik dan buruk bagi manusia, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk memenuhi keadilan sosial lahir, batin dan Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- c. Sebagai penentu siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang wajib mentaatinya, dan siapa yang memilih sanksi tepat serta adil.
- d. Sebagai alat penyelesaian sengketa.

---

<sup>30</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*...., h. 40.

<sup>31</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53.

- e. Memelihara kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, yaitu dengan cara menjalin kembali hubungan-hubungan esensial antar anggota masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.<sup>32</sup> Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen sebab penelitian ini dilaksanakan atau ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>33</sup> Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Jenis Penelitian**

Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Reaserch*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum adalah

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakannya ke-3, h. 42

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cetakannya ke-8, h. 14

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”.<sup>34</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu UU No. 12 Tahun 2012 Tentang “Perguruan Tinggi”. Jo UU No. 09 Tahun 1998 Tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum”. Jo Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 Tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”. Jo Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang “Perbuatan Makar”. Dan dihubungkan dengan fatwa dan pendapat ulama yang berhubungan dengan tema yang akan penulis teliti.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta yang ada sebagai hasil dari penelitian. Dalam Pendekatan Normatif ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga memberikan kejelasan mengenai upaya yang harus dilakukan baik dari segi sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan yuridis untuk menunjang aktivitas tersebut.

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (rev. ed), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 35.

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Pendekatan Kasus (*Case approach*)
- 2) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)
- 3) Pendekatan Historis (*Historical approach*)
- 4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)
- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 133

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 24

## 2. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus persepsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>37</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3).
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
- 3) UU No. 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 181.

- 6) Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang Perbuatan Makar.
- 7) TAP MPR-RI Nomor XVII//MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Situs Internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang dikaji.

### 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan bahan hukum melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>39</sup>

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Piter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode induktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan *premis minor* (pernyataan yang bersifat khusus). Lalu dijadikan *premis mayor* (bersifat umum), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>40</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika induktif, logika induktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara induktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang umum. berkaitan langsung dengan isu yang akan dikaji. Sedangkan metode penafsiran yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah:

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 47

### 1) Metode Interpretasi Fungsional

Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (literasi legis). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

### 2) Metode Interpretasi Teologis

Metode Interpretasi secara Teologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman. Dengan lebih sederhana pengertian metode interpretasi teologis atau sosiologis dapat dikemukakan yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan : Latar belakang, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Teori: Teori Demokrasi, Teori People Power, Teori HAM, Teori Demonstrasi, Siyasah Dusturiyah dan Teori Negara Hukum.

Bab III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindakan People Power dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan People Power.

Bab IV: Penutup: Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran - Lampiran

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Demokrasi**

##### **1. Pengertian Demokrasi**

Demokrasi diakui berawal di era Yunani kuno, kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratien* yang berarti kekuasaan atau pemerintah adalah bukti awal yang menunjukkan bahwa istilah demokrasi lahir di era tersebut. Selain itu, dimaknai pula sebagai memberikan kekuasaan kepada *demos* untuk memerintah dirinya sendiri. Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dibangun dari dua kata penting, yaitu *demos* dan *kratos* itu, kamus hukum mengartikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan kerakyatan yang terhimpun melalui suatu majelis yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*die gesamte staatsgewalt lieght allein bei der majelis*).<sup>41</sup>

Menurut John Devey dalam Zamroni, ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip pertama dan utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam

---

12. <sup>41</sup>Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.

bentuk aturan sosial politik. Demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan melainkan yang penting yaitu suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>42</sup>

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Demokrasi merupakan proses menuju serta menjaga *civil society* yang menghormati dan berusaha merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam aspek kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) ataupun pemerintah.

Maka dari itu, demokrasi sebagai sikap hidup semestinya berisi nilai-nilai atau norma yang hendaknya dimiliki oleh warga yang menginginkan kehidupan demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup berisi nilai-nilai demokrasi yang dapat dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh semua orang. Bentuk pemerintahan dalam negara demokrasi maupun sistem politik suatu negara yang menganut paham demokrasi memerlukan sikap hidup warganya yang demokratis.

Jadi, demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau sistem pemerintah yang kekuatannya dipegang oleh rakyat. Pemahaman demokrasi sebagai sikap hidup mensyaratkan adanya kultur (budaya) demokrasi yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>42</sup>Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarnegaraan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 109-110.

Pola pemerintahan demokratis juga muncul pada akhir abad ke-11 di kota-kota Italia Utara dan Tengah. Ada dua ciri khusus dari kedua budaya demokratis yaitu *pertama*, pemerintahan demokratis hanya terwujud dalam kerangka negara yang luasnya tidak terlalu besar; dan *kedua*, demokrasi bersifat cukup langsung dimana majelis rakyat dan badan-badan perwakilan lain terus-menerus berhubungan langsung dengan rakyat yang telah menetapkan mereka. Akibatnya budaya ini tidak dapat diterapkan pada Negara-negara bangsa yang mulai tumbuh pada abad ke-16. Itulah sebabnya acuan terhadap cita-cita pemerintahan rakyat secara langsung tidak dapat ditemukan dalam pustaka filsafat politik dan hukum abad ke-17 dan 18. Seratus tahun kemudian, pada akhir abad ke-19, pola pemerintahan demokratis modern sudah mulai terwujud dan diterapkan dalam beberapa negara terkhususnya dikawasan benua eropa.<sup>43</sup>

Kajian-kajian demokrasi di abad pertengahan yang masih mengikuti garis pemikiran klasik dari zaman Yunani Kuno sampai pada pemikiran sosialisme Karl Marx memaknai demokrasi sebagai sumber wewenang dan tujuan sistem politik. Di abad pertengahan ini, melalui Jhon Locke (1632-1704), Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), gagasan merasionalisasi kekuasaan dan pembatasan kekuasaan untuk melindungi HAM semakin mengemuka.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Suparman Marzuki, *Politik Hukum...*, h. 12-13.

<sup>44</sup>Suparman Marzuki, *Politik Hukum...*, h. 13.

## 2. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Periode 1945-1959: Demokrasi pada saat ini dikenal dengan istilah demokrasi parlementer. Partai politik berpengaruh bagi kehidupan sosial politik.
2. Periode 1959-1965: Periode ini merupakan masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini meliputi dominasi politik Presiden serta berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam dunia politik nasional.
3. Periode 1965-1998: Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Demokrasi pancasila menganjurkan tiga komponen demokrasi, *pertama*, demokrasi di bidang politik yang memprioritaskan (menjalankan kembali asas negara hukum dan kepastian hukum). *Kedua*, demokrasi di bidang ekonomi meliputi (kehidupan yang layak untuk semua warga negara). *Ketiga*, demokrasi di bidang hukum adalah (pernyataan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak).
4. Periode Pasca Orde Baru (1998-Sekarang): Wacana demokrasi sesudah Orde Baru sangat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat madani (*civil society*) dan penegakan HAM secara menyeluruh.

---

<sup>45</sup>Wery Gusmansyah, *Pendidikan Kewarnegaraan*, (Bengkulu: 2017), h. 9-10.

### 3. Ciri-ciri Demokrasi

1. Seluruh Keputusan yang Ditetapkan oleh Pemerintah

Selalu berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok. Sehingga dapat mencegah terjadinya praktek korupsi yang merajalela.<sup>46</sup>

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

3. Mempunyai Perwakilan Rakyat

Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum.

4. Menerapkan Ciri Konstitusional

Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya.

5. Terdapat Sistem Kepartaian

Partai merupakan sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat.

---

<sup>46</sup>Salamadian, “*Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri-ciri, Prinsip, Macam, Contoh*”, <https://www.yuksinau.id/pengertian-demokrasi/> (tanggal diakses 21 November 2019).

#### 4. Prinsip Demokrasi

##### 1. Negara Berdasarkan Konstitusi

Prinsip ini terkait dengan UUD (Undang-undang Dasar) atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi konstitusi yaitu sebagai pembatas kewenangan pemerintah, dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa.

##### 2. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Setiap warga negara memiliki hak untuk membuat organisasi atau berserikat. Sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat.

##### 3. Peradilan Tidak Memihak dan Bebas

Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam peradilan. Karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas amat sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan.<sup>47</sup>

##### 4. Penegakan Hukum

Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerpan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

##### 5. Pergantian Pemerintah Secara Berkala

---

<sup>47</sup>Salamadian, “*Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri-ciri, Prinsip, Macam, Contoh*”, <https://www.yuksinau.id/pengertian-demokrasi/> (tanggal diakses 21 November 2019).

Agar kekuasaan tidak disalah gunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil.

#### 6. Kebebasan Pers

Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara. Sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah yang menjadi pemuat kebijakan publik. Fungsi pers lainnya yaitu sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah.

#### 7. Jaminan Atas Hak Asasi Manusia

Sistem demokrasi berhasil dilaksanakan, apabila disertai dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar merupakan hak setiap manusia.

### 5. Macam-macam Demokrasi

Demokrasi tidak akan muncul, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi membutuhkan peran penting rakyat dalam pelaksanaannya, yakni kebiasaan pola pikir yang baik sebagai bentuk dari kerangka berfikir (*mind set*) dan rancangan masyarakat (*setting social*). Bentuk nyata dari manifestasi tersebut adalah menjadikan demokrasi sebagai pegangan hidup (*way of life*) dalam aspek kehidupan bernegara, baik oleh rakyat ataupun pemerintah.<sup>48</sup>

Demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dua demokrasi

---

<sup>48</sup>Salamadian, “Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri-ciri, Prinsip, Macam, Contoh”, <https://www.Yuksinau.id/pengertian-demokrasi/> (tanggal diakses 21 November 2019).

yang sering menjadi dasar suatu negara melakukan pemilihan kita juga mengenal bermacam-macam demokrasi, seperti: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi sosialis, demokrasi pancasila. Lima bentuk atau model demokrasi, diantaranya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi dan demokrasi konstitusional.<sup>49</sup>

#### 1. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)

Paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.

#### 2. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*)

Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilakukan dengan cara pemilihan umum.<sup>50</sup>

#### 3. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang mengatur tentang batas kekuasaan pemerintah secara khusus yang diatur dalam konstitusi.

Demokrasi konstitusional juga bisa dipahami dengan demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang tunduk pada *rule of law*. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusionalisme adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan terdapat

---

<sup>49</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 150

<sup>50</sup>Winarno, *Paradigma Baru...*, h. 99.

banyak campur tangan dan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya.<sup>51</sup>

4. Demokrasi Parlemerter adalah demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen terhadap jalannya pemerintahan.
5. Demokrasi Terpimpin adalah para pemimpin percaya, bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilu.
6. Demokrasi Sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianime bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan publik.
7. Demokrasi Liberal adalah pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang teratur dan berkelanjutan.
8. Demokrasi Partisipasi adalah demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
9. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang secara konsep mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

## 6. Bentuk-bentuk Demokrasi

Menurut Torres “Demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek: pertama, *formal democracy* dan kedua, *substantive democracy*, yaitu memprioritaskan bagaimana proses demokrasi itu dilaksanakan”. *Formal democracy* demokrasi berarti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk pelaksanaan demokrasi di berbagai negara.

---

<sup>51</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara...*, h. 150

Sistem Presidensial, sistem ini lebih mengutamakan pemilihan Presiden secara langsung, sehingga Presiden terpilih mendapatkan amanah secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Jadi, Presiden merupakan kepala eksekutif (*head of government*) sekaligus menjadi kepala negara (*head of state*). Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinan negara. Sistem demokrasi ini sebagaimana dijalankan di negara Amerika dan negara Indonesia.<sup>52</sup>

Sistem Parlemitter, merupakan sistem yang memakai model hubungan yang berkaitan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif (*head of government*) berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara (*head of state*) yang dikuasai seorang ratu, seperti di Inggris dan seorang Presiden di India.<sup>53</sup>

## **B. Teori People Power**

### **1. Sejarah People Power**

Pada zaman Yunani Kuno, rakyat datang berunjuk rasa di depan senat merupakan hal yang lumrah. Aksi ini biasa dilakukan ketika rakyat dihadapkan pada kebijakan senat yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Pada 21 Agustus 1983 senator Benigno Aquino, Jr. alias “Ninoy” dibunuh di Manila International Airport sekarang terkenal sebagai (Ninoy Aquino International Airport) setelah pulang dari pengasingan selama tiga tahun di Amerika Serikat. Pembunuhannya mengagetkan dan membuat marah

---

<sup>52</sup>Kaelan, *Pendidikan Kewarnegaraan* (rev. ed.), (Yogyakarta: Paradigma, 2016), h.69

<sup>53</sup>Kaelan, *Pendidikan Kewarnegaraan...*, h.70

rakyat yang kebanyakan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Marcos. Hal tersebut mengejutkan pemerintahan Marcos yang mengalami kemunduran, disebabkan penyakit Marcos yang parah dan kritis. Istri Ninoy, Corazon kemudian menjadi figur populer menentang rezim Marcos. Pada 23 November 1985, Marcos secara tiba-tiba mendapat tekanan dari Washington D.C., untuk mengumumkan pemilihan Presiden lebih cepat setahun dari jadwal. Pemilihan diadakan pada 7 Februari 1986 Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan pemilihan tersebut terjadi kecurangan, senat Amerika Serikat juga menyatakan resolusi yang sama. Istilah People Power awalnya dipakai pada peristiwa revolusi sosial damai di Filipina yang merupakan akibat dari protes rakyat Filipina tahun 1986. Peristiwa itu terjadi selama empat hari, banyak orang berkumpul di Metro Manila bertujuan untuk mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan melakukan pengangkatan Corazon Aquino sebagai Presiden.

Selain Filipina, Indonesia juga tercatat pernah melakukan gerakan kekuatan rakyat ini dalam melawan penguasa Orde Baru pada saat itu. Dalam gerakan ini rakyat berhasil menurunkan Presiden kedua RI Soeharto yang tercatat telah 32 tahun berkuasa di republik ini. Tak hanya di Asia istilah gerakan People Power ini juga berhembus kencang di beberapa negara Timur Tengah, beberapa waktu lalu tercatat Tunisia, Mesir, Yaman, Suriah, Irak, Libia, Aljazair pernah melakukan gerakan ini yang menuntut

diterapkannya demokrasi di negara tersebut.<sup>54</sup> Berikut ini adalah gerakan People Power yang pernah terjadi:

- 1) Gerakan rakyat yang berhasil menggulingkan dictator Marcos di Filipina pada tahun 1986. Rezim Marcos yang berkuasa sekitar 20 tahun, di periode 1973-1986 memerintah dengan dekrit.
- 2) Dugaan suap manipulasi dan pelanggaran HAM yang menjadikan Marcos harus diturunkan secara paksa melalui sebuah pemilu yang demokratis. Mayoritas rakyat tidak mengakui kemenangan Marcos, sehingga akhirnya Qorazon Aquino yang diusung rakyat bisa melenggang menjadi Presiden Filipina.
- 3) Tragedi tahun 1989 di lapangan Tiananmen China. Gerakan mahasiswa dan rakyat yang menuntut adanya stabilitas ekonomi dan korupsi, akhirnya gerakan ini merembet menjadi gerakan pro demokrasi tentunya ini menimbulkan sentiment bahwa gerakan tersebut ditunggangi barat.
- 4) Gerakan Arab Spring di Timur Tengah merupakan bagian dari gerakan People Power. Gerakan rakyat di Timur Tengah ini mampu menumbangkan beberapa rezim diktator di negara Timur Tengah.
- 5) Di Mesir Husni Mubarak tumbang digantikan oleh Mursi yang selanjutnya dikudeta oleh Al-Sisi dari kalangan Dewan Militer di Libya, diktator Bashar al Assad masih bertahan justru memerangi rakyatnya sendiri.

---

<sup>54</sup>Husni Afriadi, "People Power Istilah, Sejarah dan Negara yang Pernah Melakukannya", <https://covesia.com/news/baca/75499/people-power-istilah-sejarah-dan-negara> (tanggal diakses 25 November 2019).

## 2. Pengertian People Power

Menurut Nicholas Henry People Power merupakan perubahan politik yang dilangsungkan secara tiba-tiba dan dramatis. Memobilisasi massa untuk tujuan menggulingkan rezim negara. People Power adalah bagian dari perlawanan tanpa kekerasan.

Menurut Asmawan Patrick bahwa People Power itu istilah bahasa Inggris yang artinya kekuatan rakyat. Walaupun istilah People Power baru dipopulerkan di Indonesia tahun 1998, untuk menyebut gerakan menumbangkan Orde Baru. Hanya saja menurutnya, semua gerakan massa baik dengan tujuan menggulingkan kekuasaan dan atau tujuan politik lainnya, bisa disebut sebagai people power. Pengumpulan massa yang besar di musim-musim kampanye termasuk bagian dari People Power. Jadi menurutnya, People Power bukanlah gerakan Makar. Jadi People Power adalah gerakan massa dari bagian mekanisme suksesi kepemimpinan di dalam demokrasi baik dengan tujuan menggulingkan kekuasaan ataupun tujuan politik lainnya melalui aksi demonstrasi rakyat.<sup>55</sup>

## 3. People Power dan Kedaulatan Rakyat

Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari Raja. Pemahaman teori ini tidak sesuai dengan Teori Kedaulatan Tuhan, serta menggambarkan realita yang tidak sesuai dengan teori Kedaulatan Tuhan:

---

<sup>55</sup>Ainul Mizan, "People Power dan Perubahan Masyarakat-Jurnal Islam", <https://jurnalIslam.com/people-power-dan-perubahan-masyarakat/> (tanggal diakses 20 November 2019).

- 1) Raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur dan baik hati (sesuai dengan kehendak tuhan), namun kenyataannya, raja-raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat; ingat terhadap pemerintahan LOUIS XIV.
- 2) Apabila kedaulatan Raja itu berasal dari tuhan, mengapakah dalam suatu peperangan antara raja yang satu dengan raja yang lain dapat mengakibatkan kalahnya salah seorang raja.<sup>56</sup>

Kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang mendorong ke arah timbulnya alam pikiran baru yang memberi tempat pada pikiran manusia (Renaissance). Bentuk pemikiran yang baru di bidang kenegaraan melahirkan suatu teori baru, yakni teori Kedaulatan Rakyat. Paham inilah yang merupakan reaksi terhadap teori Kedaulatan Tuhan dan Teori Kedaulatan Raja dan kemudian menjelma dalam Revolusi Perancis, sehingga kemudian dapat menguasai seluruh dunia sekarang dalam bentuk “mythos abad ke XIX” yang meliputi paham Kedaulatan Rakyat dan Perwakilan. Para penganjur paham ini adalah : Rousseau, Montesquieu dan John Locke. Dari ketiga sarjana ini, Montesquieu adalah yang terkenal karena ajarannya tentang pemisahan kekuasaan negara, yang oleh Immanuel Kant Disebut: “Trias Politica”. Timbulnya teori kedaulatan antara lain karena menghadapi masalah atau pertanyaan yang muncul dalam masyarakat yang pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Dari manakah sumber kekuasaan yang ada di dalam negara itu.

---

<sup>56</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV. Armico, 1986), h. 145-146

<sup>57</sup> Samidjo, *Ilmu Negara...*, h. 142-143

2) Kedaulatan itu siapakah yang memiliki atau yang memegang di dalam suatu negara itu.

Jadi kedaulatan rakyat memuat dua teori yaitu kedaulatan rakyat yang menyatakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Teori ini bermaksud memperjelas kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Maka, teori kedaulatan rakyat menjadi landasan dasar dari negara-negara demokrasi. Yang menganut teori ini John Locke, Montesquie dan J.J Rousseau.<sup>58</sup>

John Locke berpendapat bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*. *Pactum unionis* merupakan perjanjian antar individu untuk membentuk negara, sedangkan *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah. Suara rakyat diberikan agar pemerintah memperoleh kekuasaan untuk mengelola negara sesuai dengan konstitusi yang ditetapkan dalam *pactum subjectionis*.

Teori kedaulatan rakyat juga diikuti Immanuel Kant, yang mengatakan tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Arti kebebasan disini ialah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang berwenang membuat undang-undang tersebut adalah rakyat itu sendiri. Jadi, undang-undang merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat.

---

<sup>58</sup>Wikipedia, "Teori Kedaulatan Rakyat", [https:// id. wikipedia. org/ wiki/ Teori\\_kedaulatan\\_rakyat](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kedaulatan_rakyat) (tanggal diakses 16 Januari 2020).

Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara.<sup>59</sup>

## C. Teori HAM

### 1. Pengertian HAM

Menurut Mariam Budiardjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah didapat dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kedatangannya dalam hidup masyarakat. Hak ini diperoleh manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama golongan, jenis kelamin, yang bersifat asasi dan universal.

Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada diri manusia atau individu. Pemerintah berfungsi untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Sedangkan dalam Universal Declaration of Human Right, dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan sekalipun alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia.<sup>60</sup>

Hak asasi yaitu hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk memenuhi kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangan manusia. Jadi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak

---

<sup>59</sup>Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 74

<sup>60</sup>Sri Rahayu Wilujeng, "*Hak Asasi Manusia-E-Journal Undip*", <https://ejournal.undip.ac.id> (tanggal diakses 22 November 2019).

dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir sampai meninggal dunia.<sup>61</sup>

## 2. Sejarah HAM Di Indonesia

Salah satu ciri dari konstitusi adalah terwujudnya pengaturan hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan kepada warga negaranya. Keberadaan hak asasi manusia ini tidak begitu saja muncul dalam sebuah konstitusi (Undang-Undang Dasar). Perwujudan hak asasi manusia mengalami proses panjang yang sudah dimulai sejak abad ke 13 dengan ditandatanganinya *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh Raja Jhon Lackland. Peristiwa penandatanganan ini dapat dicatat sebagai permulaan perjuangan hak asasi manusia meskipun isi dari piagam *Magna Charta* bukan bentuk perlindungan kepada masyarakat secara umum, namun sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum bangsawan dan kaum gereja.<sup>62</sup>

Perjuangan untuk melindungi hak-hak manusia terus berkembang sampai pada tahun 1628 dengan ditandatangani *Petition of Rights* oleh Raja Charles I, jika pada tahun 1215 Raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan gereja, maka pada tahun 1628 tersebut Raja berhadapan dengan Parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*the house of commons*). Menurut Kusnardi dan Harmaily, hal menunjukkan terdapat korelasi yang erat antara hak asasi manusia dengan perkembangan demokrasi karena perjuangan hak asasi manusia berkaitan dengan soal jauh dekatnya rakyat dengan gagasan demokrasi.

---

<sup>61</sup>Bagian Pembukaan, TAP MPR-RI Nomor XVII//MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, h. 7.

<sup>62</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara...*, h. 174.

Perjuangan hak asasi manusia ini terus berlanjut pada tahun 1689 dengan ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem III sebagai hasil dari *Glorius Revolution*. Makna dari *Glorius Revolution* ini adalah sebuah peristiwa kemenangan parlemen atas raja yang telah memperjuangkan *Bill of Rights* ini selama kurang lebih enam puluh tahun lamanya. Hal ini merupakan sebuah panjang untuk memperjuangkan hak asasi manusia pada masa itu.<sup>63</sup>

Selanjutnya perkembangan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Jhon Locke, Rousseau dan Thomas Hobbes. Ketiga-tiganya merupakan peletak dasar dari adanya perjanjian masyarakat. Namun masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda, dimana Jhon Locke menghasilkan monarki konstitusional, sedangkan Thomas Hobbes melahirkan monarki absolut. Thomas Hobbes berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan jalan pintas terhadap situasi "*hommo homini lupus bellum omnium comtra omnes*", yakni situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat yang mana rakyat harus menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Sedangkan Jhon Locke berpendapat penyerahan hak-hak rakyat kepada penguasa tidaklah secara menyeluruh atau absolut melainkan hanya yang berkaitan dengan negara saja.

Dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan

---

<sup>63</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara...*, h. 175.

HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewenang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, rasa aman, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.

Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga strata sosial. Perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan hukum. Ketiga tingkatan sosial itu meliputi: masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing (China, India Arab) sebagai kelas kedua dan masyarakat Irlandia sebagai masyarakat kelas ketiga. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)
2. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)

---

<sup>64</sup>Sri Rahayu Wilujeng, “*Hak Asasi Manusia-E-Journal Undip*”, <https://ejournal.undip.ac.id> (tanggal diakses 22 November 2019).

3. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945); merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pengakuan HAM.
4. UUD RIS dan UUDS 1950 secara implisit mencantumkan konsep HAM.
5. Sidang Umum MPRS tahun 1966 menentukan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang “Pembentukan Panitia Ad Hock untuk mempersiapkan dokumen rancangan Piagam HAM serta Hak Kewajiban Warga Negara. Akan tetapi setelah meletusnya G30S/PKI masalah ini pun tertunda”.
6. Tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia.
7. Perumusan HAM mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN tahun 1998.
8. Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan Piagam HAM secara eksplisit lewat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM.
9. Ketetapan MPR Nomor XVII ini dijabarkan dalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2000 sebagai Hukum Positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.

### **3. Penegakan HAM**

Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, antara manusia dan kemanusiaan seluruh dunia sama

dan satu. Perbedaan budaya yang beragam di seluruh dunia hendaknya dipandang sebagai “keragaman bunga indah” di taman firdaus. Justru di sinilah indahnya sebuah keragaman. Kredo “Bhineka Tunggal Ika” merupakan kristalisasi dan pengakuan akan hal ini. Dengan adanya perbedaan budaya yang bertentangan dengan HAM, diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian secara berkelanjutan. Lewat kemauan dan pendekatan tersebut, segera dapat ditemukan jalan keluar yang baik dan memuaskan.<sup>65</sup>

Dilihat dari aspek tersebut, serta dilihat dari sejarah, adat kebiasaan, hukum, tata pergaulan, dan pola hidup bangsa Indonesia pada umumnya, terdapat indikasi yang cukup kuat bahwa bangsa Indonesia telah memiliki dan mengenal ide, bahkan nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Proses perkembangan masyarakat Indonesia, asas hukum adat bertemu dengan sistem hukum bangsa/budaya asing secara terus menerus, sehingga terjadi interaksi dan saling mengisi, mengakibatkan adanya perpaduan/perubahan/pergeseran. Dalam dunia yang semakin modern, patokan/asas-asas hukum adat akan terus dipertahankan selama tidak menghambat tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Institusi hukum akan semakin kuat di dalam masyarakat kalau ideologi politik demokrasi menyatu, dalam arti dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, sehingga rasa keadilan dapat terwujud dalam masyarakat. Di sini, untuk kesekian kalinya, diingatkan bahwa peran pejabat

---

<sup>65</sup>Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 128-129.

politik dan institusi politik yang terbuka, serta partisipasi politik masyarakat yang diberi kesempatan secara jujur dan demokratis merupakan prakondisi penghormatan HAM dapat terlaksana.

#### 4. HAM Dalam Hukum Positif

Tepat sekali ucapan Del Vaschio, manusia adalah *homo iuridicus* (manusia hukum), karena sebagaimana diketahui hukum ada di mana-mana, hukum dan manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan, kalau kita ingin hidup aman, tenteram, damai, adil, dan makmur. Pancasila terdiri dari “Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>66</sup> Ditambah pembukaan UUD 1945, terutama alenia pertama yang menyatakan: “kemerdekaan ialah hak segala bangsa serta penjajahan harus dihapuskan”. Serta alenia kedua, “kemerdekaan negara menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, adil, dan makmur”, mengindikasikan Indonesia adalah negara demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum serta menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik sebelum maupun sesudah amandemen, hak asasi manusia menempati posisi penting, bahkan sudah tersaji dalam beberapa aturan organik yang penulis sebut hukum positif aplikatif. Sedangkan aturan pokok, hukum positif, “hukum kekinian dan kedisinian” menjadi efektif, ketika hukum positif aplikatif

---

<sup>66</sup>Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi...*, h. 132-133

segera disusun. Dengan demikian, hobi menyusun hukum positif saja perlu dikurangi, demi terciptanya negara hukum dan keadilan materil.

Diawali TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 44 Pasal. Diawali dengan kesadaran sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab “menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta menjamin dan menghormati hak asasi orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia ada dalam diri manusia itu sendiri, baik itu anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara,”. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang “Hak Asasi Manusia, terdiri atas 106 Pasal, secara rinci dibagi-bagi menjadi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan”.<sup>67</sup>

BAB VIII tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 100 (UU No.39/1999): “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”. Namun secara terbatas, Pasal 28 (J) Ayat (2): “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

---

<sup>67</sup>Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi...*, h. 134, 136-142

menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.” Pasal 25 menyatakan “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>68</sup>

#### **D. Teori Demonstrasi**

Demonstrasi diartikan sebagai aksi damai, dan bisa disebut juga sebagai aksi radikalisme. Dikatakan aksi damai apabila dalam suatu masyarakat melakukan demonstrasi tanpa kericuhan.<sup>69</sup>

##### **1. Pengertian Demonstrasi**

Demonstrasi merupakan aksi yang dilakukan sekelompok orang dengan alasan menginginkan perubahan kebijakan dalam pemerintahan sesuai dengan kepentingan bersama dan bermanfaat bagi semua golongan. Demonstrasi terlaksana sesuai keinginan sekelompok massa yang melakukan demonstrasi serta bisa menjadi aktivitas fenomena sosial.

---

<sup>68</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25. h. 8

<sup>69</sup>Dosen Sosiologi. com, “*Pengertian Demonstrasi, Sebab dan Akibatnya*”, <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, (diakses pada 30 November 2019)

## 2. Macam Demonstrasi

Demonstrasi memiliki 2 jenis definisi yang berbeda yaitu demonstrasi pertunjukan dan demonstrasi penolakan.

Penjelasan mengenai macam demonstrasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

### a. Demonstrasi Pertunjukan

Demonstrasi pertunjukan adalah kegiatan yang berfungsi untuk memperlihatkan cara kerja dan cara membuat sesuatu serta diamati dengan seksama.

### b. Demonstrasi Penolakan

Demonstrasi penolakan adalah wujud dari aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama. Demonstrasi yang di bahas adalah demonstrasi penolakan. Jadi, setiap kata demonstrasi merujuk pada demonstrasi penolakan. Bukan hanya dari sekelompok mahasiswa saja namun, demonstrasi juga dapat dilakukan oleh sekelompok buruh.<sup>70</sup>

Beberapa contoh kelompok sosial buruh sedang menyuarakan tuntutan di depan gedung pemerintahan. Demonstrasi yang sedang dilakukan oleh sekelompok buruh sering terjadi karena hal yang menjadi hak buruh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hal yang seharusnya dihindari yaitu aksi radikalisme oleh sekelompok buruh yang melakukan aksi demonstrasi. Beberapa oknum

---

<sup>70</sup>DosenSosiologi. Com, “*Pengertian Demonstrasi, Sebab dan Akibatnya*”, <http://dosenSosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, (diakses pada 30 November 2019)

buruh akan melakukan tindak kekerasan seperti merusak fasilitas gedung pemerintahan dan melakukan perlawanan kepada aparat keamanan.

Oleh karena itu diperlukan arahan yang tepat bagi para orator atau dalam hal ini disebut sebagai pemimpin demonstrasi untuk menghindari aksi radikalisme pada saat demonstrasi sedang berlangsung atau pada saat proses penyampaian aspirasi.<sup>71</sup>

### **3. Sebab Demonstrasi**

Demonstrasi yang dilakukan sekelompok mahasiswa dan buruh seperti paparan diatas tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi. Berikut adalah sebab-sebab terjadinya demonstrasi:

#### **a. Sistem yang menyimpang**

Penyebab pertama terjadinya demonstrasi ialah terdapat penyimpangan dalam sistem. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh kebijakan peraturan pemerintah yang tidak serasi dengan kehendak masyarakat luas.

Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Pemerintah membuat kebijakan dengan menaikkan harga BBM dengan maksud semata-mata untuk menambah pemasukan APBD yang nantinya anggaran itupun dapat dinikmati, digunakan maupun dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga BBM yang naik juga tidak

---

<sup>71</sup>Dosen Sosiologi. Com, "*Pengertian Demonstrasi, Sebab dan Akibatnya*", <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, (diakses pada 30 November 2019).

terlalu tinggi. Kenaikan Rp. 100,- hingga Rp. 1000,- pada harga BBM tidak terlalu berpengaruh pada kebutuhan pembelian BBM pada masyarakat. Meskipun dampaknya bisa dirasakan apabila dikalikan pembelian BBM dengan intensitas yang sering.<sup>72</sup>

Namun kenaikan harga BBM tersebut ditolak oleh masyarakat karena naiknya harga BBM akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan sehari-hari. Pemerintah hanya menaikkan harga bahan kebutuhan hidup adalah masyarakat sendiri yang melakukan pekerjaan sebagai pedagang. Pedagang beralih menaikkan harga komoditas barang jualan semata-mata karena mengimbangi harga naiknya BBM. Keperluan produksi hingga penyediaan barang memerlukan transportasi untuk sampai ke dalam lapak pedagang.

b. Sistem yang berubah

Perubahan sistem merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan merubah sistem yang telah ada menjadi sistem yang lebih update. Perubahan sistem terjadi dikarenakan untuk menghindari masalah sosial yang timbul di masyarakat. Sebagai contoh sistem yang berubah adalah penerapan plat genap ganjil yang diterapkan di daerah khusus Ibu kota Jakarta. Penerapan sistem ini adalah masuknya kendaraan pada suatu jalan tertentu dengan jam tertentu.

c. Sistem yang tidak berfungsi

---

<sup>72</sup>Dosen Sosiologi. Com, “*Pengertian Demonstrasi, Sebab dan Akibatnya*”, <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, (diakses pada 30 November 2019).

Penyebab ketiga yang menimbulkan demonstrasi ialah karena sistem yang tidak berfungsi dengan kata lain kebijakan pemerintah yang tidak jalan atau sudah jalan namun berhenti. Contoh dari tidak berfungsinya sistem adalah di saat kandidat calon pemimpin mengadakan kampanye dimana akan membuat janji-janji yang bakal diterapkan pada saat dirinya terpilih di waktu pemilu.<sup>73</sup>

#### 4. Akibat Demonstrasi

Penjelasan diatas telah disebutkan beberapa sebab terjadinya demonstrasi. Maka akibat terjadinya demonstrasi akan diulas dibawah ini. Berikut beberapa hal yang menjadi akibat dari terjadinya demonstrasi:

##### a. Kerusuhan

Demonstrasi dapat menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan yang terjadi akibat demonstrasi yang bersifat radikalisme. Demonstrasi dengan unsur kekerasan kerap terjadi pada demonstrasi yang dilakukan sekelompok buruh. Beberapa oknum buruh akan melakukan tindak penyerangan jika suara dari kelompoknya tidak mendapatkan balasan dari pihak pemerintahan.

##### b. Penangkapan “Otak” Demonstrasi

Pemerintahan akan mengerahkan petugas keamanan agar menangkap oknum yang memprovokasi terjadinya demonstrasi. Hal itu dikarenakan pemilik kebijakan (Pemerintah) tidak ingin sistemnya dikehendaki perubahan seperti tuntutan sekelompok pendemo.

---

<sup>73</sup>Dosen Sosiologi. Com, “*Pengertian Demonstrasi, Sebab dan Akibatnya*”, <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, (diakses pada 30 November 2019).

### c. Menghambat Laju Pembangunan Daerah

Terlaksananya demonstrasi dapat menghambat laju pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pada sekelompok massa yang menghendaki penurunan harga BBM yang diinginkan oleh pemerintah. Jika harga BBM turun atau tidak jadi naik maka yang terjadi adalah pemasukan dari APBD akan berkurang karena tidak jadi mendapat tambahan pemasukan dari naiknya harga BBM. Hal tersebut didukung dengan anggaran yang digunakan untuk pembangunan daerah berkurang untuk memberikan subsidi kepada masyarakat lewat tidak jadinya menaikkan harga BBM. Itulah sebabnya pembangunan daerah akan terhambat karena dana yang digunakan untuk keperluan pembangunan digunakan untuk memberi subsidi kepada masyarakat.

## 5. Contoh Demonstrasi

Contoh kasus dalam demonstrasi yang sering dilihat dalam pengertian lembaga pendidikan. Jika kalian melihat sekelompok mahasiswa menggunakan almamater kampus mereka yang sedang menyuarakan aspirasi di depan kantor pemerintahan, kegiatan tersebut dinamakan dengan demonstrasi. Demonstrasi memang sering dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa sebagai perwakilan kaum terpelajar yang mengerti perihal peraturan pemerintahan bagi masyarakat umum.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Dosen Sosiologi. Com, “*Pengertian Demonstrasi, Sebab dan Akibatnya*”, <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, (diakses pada 30 November 2019).

## E. Siyasah Dusturiyah

Tindakan *People Power* yang akan menjadi objek kajian penelitian yang akan penulis lakukan merupakan pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara di dalam negara kesatuan republik Indonesia. Oleh karena itu jika dihubungkan dalam bidang fiqh siyasah maka tindakan *People Power* merupakan objek kajian fiqh siyasah dalam bidang siyasah dusturiyah.

### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bidang fiqh siyasah yang membahas mengenai undang-undang dasar suatu negara, dimana isinya antara lain: membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.<sup>75</sup>

Siyasah Dusturiyah juga bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini yang dibahas antara lain: konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>76</sup> Persoalan dalam fiqh siyasah dusturiyah ialah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta

---

<sup>75</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 17

<sup>76</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177

kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>77</sup>

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tak terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari:<sup>78</sup>

- a) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, terkait akan persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.

---

<sup>77</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47

<sup>78</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 48

- c) Bidang *siyasah qadlaihah*, terkait akan masalah-masalah peradilan.
- d) Bidang *siyasah idariyah*, terkait akan masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan oleh:

- a) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara dalam kenyataannya merupakan perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.<sup>79</sup> Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan menyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- b) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang digunakan sebagai alat negara.<sup>80</sup>
- c) penyebab fuqaha lebih mengarahkan perhatiannya kepada kepala negara (imam), dikarenakan yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- d) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara.<sup>81</sup>
- e) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak

---

<sup>79</sup>Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), h. 157

<sup>80</sup>Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan...*, h. 155

<sup>81</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 49

mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.<sup>82</sup>

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.<sup>83</sup>

Jikapun penggunaan kata *dustur* disamakan dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturiyah, dipakai untuk menamakan satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Adapun Sumber fiqh dusturiyah: *pertama* yaitu ”Al-Quran al-Karim” berkenaan ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran. yang *kedua* adalah “hadis-hadis” yang berkaitan dengan imamah, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum

---

<sup>82</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, (Bandung: PT Eresco, 1971), h. 17-18

<sup>83</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 49

di negeri Arab.<sup>84</sup> *Ketiga*, yakni kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. walaupun mereka memiliki perbedaan berkenaan cara pemerintahannya yang menyesuaikan dengan pembawaan masing-masing, namun terdapat kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi sebesar-besarnya terhadap kemaslahatan rakyat. *Keempat* merupakan hasil ijtihad para ulama, di dalam kajian fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu untuk memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari pencapaian kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.<sup>85</sup>

### 3. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

#### a. Konstitusi

##### 1) Pengertian Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dustûri*. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan berikutnya, *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster

---

<sup>84</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 53

<sup>85</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 53-54

(Majusi). Setelah dipahami kedalam Bahasa Arab, kata dustur merupakan kata jamak dari asas, dasar, dan pembinaan. Disamping itu Secara terminologi kata dustur bermakna suatu kumpulan kaidah yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antar sesama manusia di sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) ataupun yang tertulis (konstitusi). Dustur menurut bahasa Indonesia yaitu Undang-undang dasar suatu negara.<sup>86</sup> Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf, prinsip yang menjadi dasar perumusan Undang-undang ialah adanya jaminan hak asasi manusia untuk setiap masyarakat dan persamaan kedudukan dimata hukum, tanpa membedakan tingkat sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>87</sup> Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material membahas hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam

---

<sup>86</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 281

<sup>87</sup>Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 25-40

negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Maka dari itu, umat muslim setuju untuk merubah klausul kata yang menjadi keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia untuk mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut. Kemudian supaya memiliki kekuatan hukum, suatu undang-undang dasar yang bakal dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran merupakan otoritas para ahli hukum dalam menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang diperlukan pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

## 2) Sejarah Munculnya Konstitusi

Menurut ulama fiqh siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan dimasing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena

pemerintahan memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintahan bersifat absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.<sup>88</sup> Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contoh dalam kasus ini adalah Revolusi Perancis 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja Luis XVI. Dalam revolusi tersebut, rakyat berhasil menjatuhkan raja absolut ini dan memenggal lehernya dan keluarganya. Sementara dalam dunia kontemporer dapat kita lihat pada Revolusi Islam Iran, Februari 1979, yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, dalam revolusi ini rakyat Iran berhasil menjatuhkan penguasanya, Reza Pahlevi, dan mengusirnya dari tanah Iran. Pasca revolusi barulah Iran mengadakan dan merumuskan kembali undang-undang dasar negara mereka. Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. dikarenakan pendiri negara bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi negara Pakistan

---

<sup>88</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 179

dan Indonesia.<sup>89</sup> Usaha untuk mengadakan undang-undang dasar tertulis sebenarnya telah dirintis di Eropa sejak abad ke-17 M. Sumber utama yang mereka pakai adalah adat istiadat, karena adat adalah kebiasaan yang secara turun-temurun dipraktikkan dan terus-menerus dipelihara dari generasi ke generasi. Dari sinilah lahir teori-teori tentang hubungan timbal balik penguasa-rakyat. Diantaranya adalah teori “kontrak sosial” yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1709), dan J.J Rousseau (1712-1798 M). Teori ini, dengan beberapa perbedaan berasumsi bahwa pemerintahan dan rakyat memiliki kewajiban timbal balik secara seimbang. Pemerintahan berkewajiban membimbing rakyat dan mengelola negara dengan sebaik-baiknya, karena rakyat telah memberikan sebagian hak dan kebebasannya serta berjanji setia kepada mereka yang mengurus kepentingan rakyat. Teori ini mencikal bakali lahirnya undang-undang dasar yang mengatur batas-batas hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>90</sup>

Dalam perkembangan berikutnya mulailah negara-negara Eropa mengadakan undang-undang dasar secara tertulis. Diantaranya adalah undang-undang dasar Amerika Serikat pada 1771 dan undang-undang dasar Perancis tahun 1791, dua tahun setelah terjadinya revolusi Perancis. Hal ini kemudian diikuti negara-negara lain baik yang berbentuk kerajaan dan republik. Praktis pada masa sekarang,

---

<sup>89</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 180

<sup>90</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 180

hampir tidak ada negara yang tidak memiliki undang-undang dasar secara tertulis.<sup>91</sup>

### 3) Perkembangannya Dalam Islam

Sumber tertulis utama pembentukan undang-undang dasar dalam Islam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-Quran tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Quran hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih global ini kemudian di jabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapanannya.

Namun demikian, penerapannya bukan “harga mati”. Al-Quran dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konstek sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum Islam lainnya, seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *Urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al- Quran dan Sunnah.

---

<sup>91</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 180

Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukannya sebagai penjelas terhadap Al-Quran, pada tahun kedua hijrah ke Madinah telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum Muhajirin (penduduk Mekkah yang hijrah bersama Nabi ke Madinah), kaum Anshar (warga atau penduduk asli Madinah), kaum Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk Islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi. Dalam piagam Madinah ditegaskan bahwa umat Islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah merupakan suatu komunitas. Piagam ini juga mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu, saling menasihati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.<sup>92</sup>

Isi penting dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun keberadaan piagam ini tidak dapat bertahan lama, karena di hianati sendiri oleh suku-suku yahudi Madinah. Sebagai balasan atas penghianatan tersebut, Nabi

---

<sup>92</sup>Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 15-16

SAW menghukum mereka, sebagian diusir dari Madinah dan sebagian lagi dibunuh. Setelah itu nabi SAW tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok masyarakat Madinah. Pola hubungan masyarakat Madinah langsung dipimpin Nabi berdasarkan wahyu Al-Quran.<sup>93</sup> Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur agama Islam. Umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi SAW dalam sunnahnya. Pada masa khalifah ke empat, teladan Nabi SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah semakin berkembang.

Dalam masa ini, pola peralihan kepemimpinan umat (*suksesi*) didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan. Namun pasca Khulafa al Rasyidin, pola pemerintahan sudah berubah kepada bentuk kerajaan yang menentukan suksesi berdasarkan garis keturunan. Selain itu, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, dasar-dasar dan sistem pemerintahan masing-masing negara berbeda. Dalam hal ini adat memegang peranan penting dalam mempengaruhi praktik pemerintahan suatu negara.

Barulah pada abad ke-19 M, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tatanegara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini

---

<sup>93</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 181-182

timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan-gagasan politik Barat yang masuk ke dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme mereka terhadap dunia Islam. Negara Islam yang pertama kali mengadakan konstitusi adalah kerajaan Usmani pada 1876. Konstitusi yang ditandatangani oleh Sultan Abdulhamid pada 23 Desember 1876 terdiri dari 12 bab dan 119 Pasal. Konstitusi ini banyak dipengaruhi oleh konstitusi Belgia 1831.<sup>94</sup> Dalam konstitusi ini ditegaskan bahwa Sultan Usmani adalah pemegang kekuasaan ke khalifahan Islam yang menjadi pelindung agama Islam. Namun dalam konstitusi ini tidak dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi ini belum mengenal *trias politika*.<sup>95</sup> Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi dibedakan menjadi tiga; *pertama*, negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum fiqh secara apa adanya. Contoh tipe negara ini adalah Arab Saudi. *Kedua*, negara yang menanggalkan sama sekali Islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi sistem hukum negara Barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan Turki pasca khilafah Usmani. *Ketiga*, negara yang mencoba menggabungkan Islam dan sistem hukum Barat, contoh negara ini adalah Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia.

---

<sup>94</sup>Bernard Lewis, et al., *The Encyclopedia of Islam*, h. 642 dalam Nurfiyati, “Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016, h. 32

<sup>95</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 181

## b. Legislasi

### 1) Pengertian Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:<sup>96</sup>

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

### 2) Wewenang dan Tugasnya

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam

---

<sup>96</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 187

pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashsh Al-Quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. *Kedua*, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>97</sup>

### 3) Bentuk dan Perkembangannya Dalam Negara Islam

---

<sup>97</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 188

Bentuk dan perkembangan *al-sulthah al-tasyri'iyah* berbeda dan berubah dalam sejarah, sesuai dengan perbedaan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah Allah SWT. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Disamping itu, Nabi SAW juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum.<sup>98</sup> Dalam kerajaan Mughal (India) legislasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Aurangzeb (Alamgir I) yang memerintah pada 1658-1707 M. Dialah yang memprakarsai penghimpunan fatwa ulama dan mengkodifikasikannya. Ia membentuk sebuah komisi yang bertugas menyusun kitab kumpulan hukum Islam.

Legislasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Usmani (1300-1924). Pada masa ini, hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fiqh, melainkan juga keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majelis legislatif sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* dan

---

<sup>98</sup>Mahmud Hilmi, *nizham al-hukum al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Hadi, 1978), h. 209

disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut *Idarah Saniyah*, sedangkan yang kedua dinamakan dengan *Qanun*. Puncak kemajuan kanun ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M). Karena besarnya perhatian khalifah ini terhadap perundang-undangan, maka ia digelar dengan Sulaiman al-Qanuni. Ditangan Sulaiman al-Qanuni juga kerajaan Usmani mengalami puncak kejayaan di berbagai bidang. Namun setelah Sulaiman al-Qanuni wafat, kerajaan Usmani mulai mengalami kemunduran. Tidak ada lagi khalifah yang memiliki kapasitas untuk menjalani dua kekuasaan tersebut. Kemampuan politik penguasa-penguasa penggantinya tidak diikuti dengan kemampuan dan penguasaan mereka di bidang keagamaan. Oleh karena itu, dalam tugas-tugas kenegaraan mereka dibantu oleh *Sadrizam (shadr al-a'zham)* untuk urusan politik dan *Syaikh al-Islam* untuk urusan-urusan keagamaan.

Pada perkembangan selanjutnya, daulat Usmani semakin lemah. Banyak daerah yang berada dibawah kekuasaan Khalifah Usmani melepaskan diri dan kembali ke tangan bangsa-bangsa Eropa, karena kerajaan Usmani sering mengalami kekalahan dari bangsa-bangsa Eropa. Di sisi lain, kemenangan Eropa ini turut memengaruhi legislasi hukum Islam. Akhirnya, lahirlah gerakan Tanzhimat yang berusaha menyusun konstitusi untuk membatasi kekuasaan absolut sultan. Atas pengaruhnya lahirlah *Hatt-i Syerif Gulhane (Piagam Gulhane)* pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1838-1861).

Piagam ini memberi peluang bagi masuknya pengaruh barat dalam legislasi hukum Islam. Secara berturut-turut lahir Undang-undang Hukum Dagang (1850) yang banyak memasukkan unsur-unsur hukum dagang Perancis. Negara Barat juga mendesak kerajaan Usmani untuk meningkatkan status dan kedudukan orang-orang Kristen Eropa yang berada dalam wilayah kerajaan Usmani (*kaum dzimmi*). Atas desakan tersebut, kerajaan Usmani terpaksa mengeluarkan Piagam Humayun pada 18 februari 1856 yang memberikan hak-hak yang sama kepada penduduk Kristen Eropa di kerajaan Usmani dengan penduduk Muslim sendiri. Pada tahun 1858 keluar Undang-undang Hukum Tanah dan Undang-undang Hukum Pidana yang banyak mengadopsi peraturan-peraturan pidana Perancis dan Itali. Tahun 1883 dan 1906 keluar Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Eksekusi.<sup>99</sup>

### c. Ummah

Dalam pengertian kata ummah yang di indonesiakan menjadi kata umat adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yang sering terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Dari kalangan Islam, pembahasan konsep ummah antara lain dilakukan oleh Ali Syari'ati dalam bukunya *al-Ummah wa al-Imamah* dan Muhammad Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir

---

<sup>99</sup>Subhi Mahmassani, *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam*, (Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952), h. 62-63

tematiknya wawasan Al-Quran. Dalam Ensiklopedi Indonesia umat mengandung empat macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat manusia.<sup>100</sup>

Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang harus menjadi teladan manusia lainnya karena ummah dilandasi oleh semangat universal Islam, maka Islam tidak dapat membenarkan nasionalis sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras, darah, dan hal-hal lain yang sangat artifisial sebagai pengikat di antara manusia. Nasionalisme seperti ini hanya akan memngarahkan manusia pada pengagungan nilai-nilai *tribalisme* dan *primordialisme* yang sesungguhnya sangat ditentang oleh Islam. Terdapat perbedaan antara nasionalisme dengan ummah antara lain:<sup>101</sup>

- 1) Nasionalisme menegaskan kesetiaan pada negara, sedangkan ummah menekankan kesetiaan manusia pada kemanusiaan itu sendiri.
- 2) Sumber kekuasaan dan legitimasi dalam nasionalisme adalah negara dan istitusi-institusinya, sedangkan sumber kekuasaan dan legitimasi dalam ummah adalah syariah.
- 3) Nasionalisme mempunyai basis pada etnik, bahasa, ras, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, sedangkan basis ummah diikat oleh tauhid, (kepercayaan terhadap keesaan Allah).

---

<sup>100</sup>Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), jilid 6.

<sup>101</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 211

- 4) Nasionalisme membatasi manusia berdasarkan territorial, sedangkan ummah tidak dibatasi oleh wilayah-wilayah (umamah bersifat universal).
- 5) Nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan, sedangkan ummah mendukung persaudaraan kemanusiaan yang universal.
- 6) Nasioanalisme memisahkan manusia pada bentuk negara kebangsaan, sedangkan ummah menyatukan seluruh dunia Islam.

d. Syura dan Demokrasi

Di kalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menanggapi permasalahan syura dan demokrasi. Sebagian memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik, sebagian lain memandangnya sebagai dua konsep yang berlawanan, sedangkan yang lain memandang bahwa keduanya mempunyai persamaan yang erat, disamping juga terdapat perbedaan-perbedaan.

Kata “*syûrâ*” (syura) berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>102</sup> Sejalan dengan pengertian ini kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengadung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Sebagian ulama memandang bahwa perintah musyawarah

---

<sup>102</sup>Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), Jilid 4, h. 434

kepada Nabi SAW hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh. Menurut mereka para pemuka Arab, kalau tidak diajak bermusyawarah dalam urusan mereka, akan kecewa dan kecil hati. Karenanya, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk melakukan musyawarah dengan mereka, supaya lebih mempercepat hubungan dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa dikalangan mereka. Menurut sebagian ahli tafsir, masalah musyawarah ini dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa musyawarah dapat dilakukan dalam masalah-masalah keagamaan dengan alasan bahwa terjadinya perubahan sosial seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat sebagian permasalahan agama juga ikut terimbas dan menuntut “penyesuaian”, karena Al-Quran dan sunnah belum menentukan cara penyelesaian secara terperinci dan tegas.<sup>103</sup>

Sebagaimana syura diatas, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana di definisikan Abraham Lincoln. Disamping itu, terdapat prinsip dasar demokrasi antara lain:

- 1) Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi, hal

---

<sup>103</sup>Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi...*, h. 216-217

ini penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.

- 2) Pelaksanaan pemilu yang di dalam bahasa politik Indonesia luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil) secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
- 3) Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
- 4) Karenanya, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peran penting. Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
- 5) Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada cheks and balances, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktek- praktek ekspolitatif.
- 6) Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk dibawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
- 7) Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan kegiatan. Karenanya, semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun.

## F. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang merupakan kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*Rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*). Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum jika memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>104</sup>

Dari Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman (*rechtsstaat*). Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah (*the rule of law*). A. V. Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *constitution based on human rights*.<sup>105</sup> Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal

---

<sup>104</sup>Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Simposium UI, 1966), h. 24

<sup>105</sup>Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 34

dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rule of Law*. Meskipun demikian bias dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau dengan *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis yaitu penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan *absolutisme*, biasa dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.<sup>106</sup>

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaaan yang dapat di angkat hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli Anglo Saxon seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan

---

<sup>106</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 90

dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu adanya bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*).<sup>107</sup>

Meskipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas keluasaan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal individualis kapitalistik, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (*Nachtwaschterstaat, Nachwachter*).<sup>108</sup> Kemudian dari sisi politik, bahwa yang menjadi tugas pokok negara yang menganut ideologi seperti ini, dititikberatkan bagaimana menjamin dan melindungi status ekonomi dari kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan yang dalam sistem kelas dikenal dengan istilah *ruling elite*, yang merupakan kelas penguasa atau golongan eksekutif. Paham negara hukum formal seperti ini menimbulkan berbagai akibat buruk bagi kalangan selain *the ruling class* atau kelas bahwa dalam wujud 1) kelas bawah tidak mendapat perhatian serius oleh alat-alat pemerintahan; 2) lapangan pekerjaan alat-alat pemerintahannya sangat sempit; 3) terjadi pemisahan antara negara dan masyarakat.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup>Teguh Prasetyo, “Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober, 2010, h. 136

<sup>108</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), h. 3-4

<sup>109</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara...*, h. 4

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami apabila konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep negara hukum Pancasila. Padmo Wahyono mengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.<sup>110</sup>

Pancasila adalah falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan pengaruh besar bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Philipus M. Hadjon memberikan pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>111</sup>

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 termasuk dalam negara *welfare*. Sesuai dengan UUD 1945 fungsi negara Republik Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>110</sup>Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), h. 24

<sup>111</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia...*, h. 90

1. Tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security and protection function*) penjabaran fungsi ini negara harus mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan pemberontakan dari dalam, pencegahan terhadap pencurian kekayaan di lautan serta kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya sesuai yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tugas kesejahteraan atau *welfare state function* tugas ini pun dalam arti yang seluas-seluasnya termasuk termasuk *social service* dan *social welfare*, seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Yang jelas seluruh kegiatan yang ditujukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Tugas pendidikan (*educational function*) ini pun harus ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam fungsi ini seperti tugas untuk penerangan umum, *nation character building*, peningkatan kebudayaan dan lain-lain.

Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*) dalam arti luas. Dalam politik bebas aktif, Negara Republik Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal dan abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 8

Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah hanya di bidang pemerintah saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan social dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.<sup>113</sup>

Secara konstitusional negara dan pemerintah wajib mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan sosial”, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara, seperti yang ditentukan dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD NKRI 1945. Berdasarkan uraian diatas bias dikemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan.

---

<sup>113</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia...*, h. 91

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindakan People Power

##### 1. People Power di Indonesia

Berdasarkan aspek yang telah diatur didalam UUD 1945 yang memberikan jaminan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun. Selama 5 tahun itu, UUD 1945 membatasi secara tegas alasan pergantian pemerintahan secara sah. Pergantian pemerintah sah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusi yaitu lewat 3 cara. Pertama, Pilpres regular 5 Tahun sekali (Pasal 6A ayat 1 UUD 1945). Kedua, Presiden mangkat/meninggal dunia (Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 UUD). Ketiga, jika Presiden melanggar haluan negara melalui *impeachment* (Pasal 7A UUD).<sup>114</sup>

Maka hasutan *people power* yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah dapat dikategorikan Makar. Sebab berdasarkan aspek hukum tata negara, pemerintahan yang sah dalam sistem Presidensial yaitu mempunyai masa kerja tetap (*fixed term*) 5 tahun sesuai Pasal 7 UUD 1945. Eksistensi Makar masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sesuai Putusan MK No. 28/PUU-XV/2107 dan Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017. Sesungguhnya masih berlakunya Pasal 87, 104, 106, 108, 110 tentang “Makar dalam KUHP bukan untuk memproteksi pemerintah menjadi

---

<sup>114</sup>Andi Saputra, “Ini Alasan Akademisi Hukum Sepakat People Power inkonstitusional”, <https://news.detik.com/berita/d-4540944/ini-alasan-akademisi-hukum-sepakat-people-power-inkonstitusional> (tanggal diakses 6 Desember 2019).

otoriter melainkan justru melindungi negara menyangkut eksistensi negara agar terhindar ancaman serta melindungi kepentingan hukum dan warga negara”. Hasutan *people power* yang mengarah pada tujuan penggulingan pemerintahan yang sah, yang dimaksud Pemerintahan itu bukan hanya Presiden atau Wakil Presiden semata, akan tetapi juga KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari peran pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilu. Itu sebabnya pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berlapis, yakni Pasal khusus Makar dalam KUHP Pidana Umum KUHP dan UU ITE.<sup>115</sup>

Gerakan rakyat mendukung Jokowi haruslah dipandang sebagai puncak transisi demokrasi di negeri ini. Rakyat Indonesia telah lama berjuang memakmurkan diri mereka, menjadi mandiri, berdaulat dan berbudaya. Tetapi perjuangan ini hampir terus gagal, karena hasilnya dikuasai oleh elite bangsawan di zaman kerajaan-kerajaan nusantara, direbut oleh bangsa-bangsa kolonial Eropa, dan ditindas bangsa Jepang.<sup>116</sup> Kebangkitan gerakan rakyat sebagai sebuah bangsa, sebuah *nation* yang menjadi cikal bakal Indonesia dimulai dari pendidikan a la Boedi Oetomo, lalu menjurus ke politik dengan penanda *Soempah Pemoeda*, partai-partai, dan pintu gerbang proklamasi, serta gerakan massa besar-besaran di Lapangan Ikada (sekarang Monas). Setelah itu partai-partai tumbuh dan rakyat mendapatkan gairah politik dari pidato-pidato para pemimpin yang membahana, tapi pembangunan ekonomi tidak terlaksana. Kemakmuran

---

<sup>115</sup>Andi Saputra, “*Ini Alasan Akademisi Hukum Sepakat People Power inkonstitusional*”, <https://news.detik.com/berita/d-4540944/ini-alasan-akademisi-hukum-sepakat-people-power-inkonstitusional> (tanggal diakses 6 Desember 2019).

<sup>116</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h.2

rakyat masih jauh dari realita. Gerakan rakyat yang ideal mempunyai beberapa syarat. *Pertama*, gerakan rakyat dipimpin oleh seorang tokoh yang mencintai dan dicintai rakyat, tidak peduli dari mana asal usul kelasnya, apa agamanya, apa suku, ras, kasta, dan golongannya. Ia bukan satria piningit yang tiba-tiba mendapat *wahyu keprabon*. Ia manusia biasa yang pasti punya kelemahan, tapi teruji memimpin dan tidak lupa amanat penderitaan rakyat. *Kedua*, gerakan rakyat diorganisasi oleh liga nasional partai-partai (bila jumlah partai terlalu banyak), oleh sebuah partai pelopor yang diikuti partai-partai lain. Bila semua partai sudah *kongkalikong* mengkhianati kepercayaan rakyat, gerakan rakyat bisa saja didayakan oleh organisasi/partai di luar parlemen, misalnya oleh serikat buruh dalam masyarakat industri, oleh serikat petani dalam masyarakat agraris, atau oleh organisasi massa dalam masyarakat yang heterogen, karena terorganisasi, gerakan rakyat tidak bersifat spontan dan sporadis. Ia bisa saja melakukan gerilya, tapi targetnya jelas, yaitu memperlemah, bahkan mengalahkan lawan. *Ketiga*, gerakan rakyat mempunyai ideologi yang jelas. Lantaran tujuannya menegakkan kedaulatan dan kemandirian rakyat.

Lazimnya gerakan rakyat memiliki garis ideologi nasionalisme, atau sosialisme, atau komunisme. Kapitalisme dan agama tidak mungkin menjadi ideologi gerakan rakyat. Sebab, kapitalisme lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal. Sedangkan agama menyangkut perkara iman yang tidak mungkin diperdebatkan, sementara gerakan rakyat bersifat

sekular atau duniawi.<sup>117</sup> Ideologi anarkis atau *anarkho-sindikalisme* juga tidak mungkin menjadi ideologi gerakan rakyat yang menghargai tatanan dan peran negara. Sementara anarkisme dari asal katanya: *an*/tidak, *arch*/tatanan, tidak mempedulikan bahkan anti tatanan negara. Di Indonesia, gerakan rakyat menemukan momentumnya kembali pada pemilu 2014.

Meskipun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan, gerakan rakyat berhasil mengambil alih kepemimpinan nasional melalui PEMILU yang terbuka dan demokratis. Jokowi menyempurnakan Soekarno dan Gus Dur yang dipilih para wakil. Juga menyempurnakan SBY yang dipilih oleh fans politiknya. Gerakan rakyat 2014 ini mekar-mengembang dan dipetik oleh Jokowi yang berhasil menduduki kursi Presiden. Gerakan rakyat Indonesia sesungguhnya sudah ditumpas habis sejak kudeta terselubung dilakukan Soeharto terhadap Soekarno.<sup>118</sup>

Begitu Soekarno ditelikung, pembasmian para organisator gerakan rakyat dilakukan oleh Soeharto dengan ujung tombaknya Sarwo Edhie Wibowo. Soeharto menerapkan politik massa mengambang, depolitisasi dilakukan di hampir semua sektor. Perguruan tinggi yang biasa menjadi rahim pemimpin rakyat mengalami “normalisasi” kehidupan kampus, membuat mahasiswa terpisah dari problem rakyat jelata. Gerakan mahasiswa tahun 1974 dan tahun 1978 bersifat elitis, sehingga mudah digulung oleh rezim Soeharto. Cita-cita gerakan rakyat, yang dengan tepat oleh Soekarno disingkat sebagai Trisakti, hidup terkubur di bawah tanah.

---

<sup>117</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h. 3

<sup>118</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h. 4

Tidak ada lagi daulat rakyat secara politik; tidak ada lagi kemandirian rakyat secara ekonomi karena semuanya tergantung kapitalis domestik maupun asing; tidak ada lagi karakter budaya sebab hanya simbol-simbol semu yang diangkat sementara budaya global meninabobokan budaya lokal. Di bidang politik, Soeharto melakukan depolitisasi. Partai-partai yang takluk di bawah ancaman bedil dipaksa untuk melakukan fusi. Sesungguhnya hanya Golkar yang menjadi partai tunggal berkuasa. Dua partai lain, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya menjadi pemanis politik nan semu di waktu itu. Politisi yang melawan disingkirkan, sisanya tiarap di PPP dan PDI menunggu waktu bangun yang lama. Di bidang ekonomi, Soeharto menjamin stabilitas keamanan untuk menggelar karpet merah bagi masuknya modal asing yang mengeruk kekayaan alam Indonesia. Seperti ikan hiu besar, mereka memamah daging ekonomi sampai tumpah-tumpah. Tumpahan itu yang kemudian diperebutkan para kapitalis domestik.

Rezim Soeharto kemudian mengatur pembagiannya. Prioritas pertama yang dapat adalah anak-anak Soeharto sendiri, lalu bagi-bagi jatah dilakukan untuk para kroni. Soeharto juga melakukan diskriminasi terhadap orang Indonesia keturunan Cina. Mereka boleh berbisnis, tapi tak boleh menyentuh politik.<sup>119</sup> Di bidang budaya, Soeharto senang mengangkat simbol keberagaman budaya, seperti pakaian pengantin dan arsitektur bangunan dari berbagai suku yang memang sangat indah. Tapi

---

<sup>119</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h. 5

sesungguhnya semua itu semu. Dan karena semu, dengan mudah budaya global menggerus kekayaan lokal. Yang terjadi sesungguhnya adalah rezim Soeharto membangun dominasi “kerajaan” Jawa dengan Jakarta sebagai sentral untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. Soeharto sama sekali tidak menghargai perbedaan kultur berpikir, apalagi yang ekstrim seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur. Ia hanya memberi dua pilihan: yang setia akan mendapat representasi, sedangkan yang melawan dikirim pasukan. Soeharto meninggalkan warisan pelanggaran HAM yang harus ditanggung oleh jenderal-jenderalanya.

Tahun 1980-an, gerakan mahasiswa kembali ke gerakan rakyat. Advokasi terhadap kasus-kasus tanah meledak di berbagai wilayah: Kedung Ombo, Cimacan, Bedega, dan lain-lain. Rakyat mulai bangkit. Kasus-kasus lokal tersebut menemukan muaranya secara nasional. Banyak aktivis lahir, dari Muhamad Yamin sampai Budiman Sudjatmiko di Yogya. Dari Stanley Yosep Adi sampai Dono Prasetyo dari Salatiga. Juga Ammarsjah dan kawan-kawan ITB-nya yang sempat masuk bui. Ada Eko di Solo yang membantu Jokowi sejak jadi Walikota. Juga para aktivis ekstra kampus seperti Muhaimin Iskandar dari PMII dan Hasto Kristiyanto dari GMNI. Mereka mendukung Jokowi dari organisasi relawan, koalisi partai sampai kantor transisi.<sup>120</sup> Tahun 1990-an, pemerintah mencoba memisah gerakan mahasiswa dari rakyat dengan menghidupkan Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi para aktivis mahasiswa terus bersikap kritis dan

---

<sup>120</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h. 6

tetap peduli pada problem rakyat. Anies Baswedan adalah representasi aktivis senat mahasiswa yang didukung oleh HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). Ia sangat dekat secara personal dengan Jokowi. Tekanan rakyat semakin terorganisasi terhadap rezim penguasa. Soeharto masih bisa bertahan karena pemerintahannya solid dan perekonomian yang ditopang sumber daya alam masih kuat menyangga meski dengan keretakan di sana-sini. 21 Juni 1994, Soeharto membredel majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Tabloid Detik*, karena memberitakan keretakan kabinet Soeharto dalam kasus pembelian kapal selam. Pada titik ini Soeharto mulai kehilangan kepercayaan di mata dunia internasional dan pergaulan antar bangsa yang beradab. Membredel media adalah tindakan brutal dan biadap di alam demokrasi.<sup>121</sup>

Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, memprotes pembredelan tersebut. Patut dicatat pula sebelumnya pada tahun yang sama, telah terjadi demonstrasi serikat buruh di Medan yang melumpuhkan pusat industry Sumatra Utara. Pada 27 Juli 1996, ia *nabok nyilih tangan* (memukul dengan meminjam tangan) untuk menumpas kekuatan nasionalis yang kemudian mengerucut dalam organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), sekaligus kekuatan kiri yang baru tumbuh di bawah Partai Rakyat Demokratik. Banyak aktivis mati, diculik, dan dipenjara. Bukannya melemah, hantaman itu kian menyatukan rakyat untuk bergerak bersama. Banyak aktivis lahir dan besar dari era ini, seperti Sihol

---

<sup>121</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h. 7

Nainggolan, Budi Arie Setiadi, Nia Sjarifudin, Dita Indah Sari, dan Sereida Tambunan.<sup>122</sup> Secara internal rezim Soeharto sudah sangat lemah. Ketika krisis menghantam ekonomi Asia Tenggara pada tahun 1997-1998, rezim Soeharto ternyata paling rapuh menghadapi gelombang. Rakyat tak kuat lagi melarat. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Mahasiswa bergerak didukung rakyat dan berhasil mendorong mundur Soeharto. Masinton Pasaribu, Syafiq Ali Elha, Adian Napitupulu, dan Taufan Heuneman tercatat sebagai aktivis mahasiswa pada saat itu dan sekarang mereka sangat aktif mendukung Jokowi di tingkat *grassroot*. Era baru demokrasi dimulai, namun sifatnya masih formal procedural. Sementara itu, para aktivis kembali ke pekerjaan mereka masing-masing, sebagian kecil aktivis masuk ke politik secara individual.<sup>123</sup>

Demokrasi modern belum menjadi gaya hidup dan adat istiadat rakyat Indonesia. Kepemimpinan nasional dirasuki roh para bandit yang membajak mesin-mesin lembaga negara. Kolusi, korupsi, dan nepotisme merajalela, padahal rakyat mendesak agenda pemberantasannya saat reformasi 1998. Para Presiden tak sanggup mengatasinya, karena tersandera oleh dosa-dosa yang sama. Hal yang paling penting bagi gerakan rakyat, ia jujur, bersih, dan berani memimpin. Momentumnya pun tepat karena gerakan rakyat dan Jokowi sama-sama bergerak cepat. Bagaikan Kresna (gerakan rakyat) yang merupakan penjelmaan Dewa Wisnu (*vox populi vox dei*) memanahkan senjata ajimatnya, Cakra Manggilingan (Jokowi), untuk

---

<sup>122</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h. 8

<sup>123</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h. 8

menumpas semua musuhnya. Jadi intinya, Jokowi adalah ajimat gerakan rakyat untuk memberantas korupsi, pelanggaran HAM, guna mewujudkan kemakmuran rakyat belajar dari pengalaman pasca reformasi, gerakan rakyat yang dipelopori mahasiswa nyatanya hanya menguntungkan elit politik yang menunggangnginya. oleh sebab itu, gerakan rakyat perlu menembus struktur kekuasaan dan harus lebih terorganisasi.<sup>124</sup>

## 2. Landasan Hukum Tindakan People Power

Berdasarkan peristiwa-peristiwa politik bangsa Indonesia di tahun 2019 khususnya pada saat menjelang dan sesudah pemilihan Presiden republik Indonesia yang ke 9 isu *people power* menjadi pembahasan di kalangan politikus dan elit politik bangsa Indonesia bahkan kalangan aktivis dan akademisi pendukung pasangan calon Presiden dalam PILPRES Indonesia Tahun 2019. Akan tetapi, *people power* yang dimaksudkan untuk dilakukan di Indonesia tersebut mempunyai penafsiran yang berbeda-beda dari masing-masing kelompok atau golongan. Setiap kelompok atau golongan cenderung menafsirkan *people power* dari sudut pandang dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Adapun penafsiran yang dimaksud dan landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

### a. People Power di Hubungkan Dengan Makar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Makar diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya, perbuatan (usaha)

---

<sup>124</sup>Bimo Nugroho, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power...*, h. 9

menjatuhkan pemerintah yang sah. Tindak pidana Makar yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Perbuatan Makar yang dimaksud merupakan perbuatan yang mengancam kepentingan hukum dan keselamatan NKRI yang mana kata Makar terdapat dalam 3 Pasal, yaitu:<sup>125</sup>

Pasal 104:

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 106:

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 107:

“(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

(2) Para pemimpin dan pengatur Makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada kejahatan Makar yang ditujukan kepada kepala negara yaitu Presiden maupun Wakil Presiden. Pasal ini bertujuan agar Presiden atau

---

<sup>125</sup>Tania Margareth Sihombing, “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Makar Yang Dihubungkan Dengan Surat Yang Berasal Dari Gerakan Nasional People Power Indonesia Yang Diajukan Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat”, (Skripsi, Fakultas Hukum dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017), h. 13

Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusinya.

Berdasarkan kamus hukum Makar diartikan juga sebagai berikut:<sup>126</sup>

“Tiap perbuatan atau muslihat yang dilakukan untuk maka membunuh atau mengambil kemerdekaan Kepala Negara atau untuk membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan, sepertipuan tiap perbuatan atau muslihat dengan maksud pemerintahan yang sah. Dan Makar ini terjadilah sudah apabila maksud itu telah menemukan penjelmaannya dalam suatu permulaan pelaksanaannya yang tidak terselesaikan hanya karena hal-hal yang tidak bergantung pada kehendak si pembuat atau muslihat itu.”<sup>127</sup>

Kata Makar merupakan terjemahan dari kata “*aanslag*”, yang menurut C.B Van Haeringen berarti *aanval* atau sebagai *misdadige aanranding* yang di dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangan.<sup>128</sup> Noyon Langemeijer berpendapat sebagaimana diterjemahkan oleh P. A. F Lamintang mengenai Makar, antara lain:

“*aanslag* itu merupakan sebagian dari tindak pidana yang ingin dilakukan orang, baik tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan ataupun tidak. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa Makar itu terjadi segera setelah. Artinya, tidak dapat terjadi sebelum maksud pelaku untuk melakukan suatu tindakan persiapan, melainkan yang telah terwujud dalam suatu permulaan dari suatu tindakan pelaksanaan untuk menyelesaikan tindak pidana yang ingin dilakukannya. Hal tersebut merupakan syarat minimum suatu Makar.”<sup>129</sup>

Kelompok atau golongan ini berpendapat bahwa tindakan

*people power* yang sedang krusial di Indonesia pada saat pemilihan

---

<sup>126</sup>Tania Margareth Sihombing, “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Makar Yang Dihubungkan Dengan Surat Yang Berasal Dari Gerakan Nasional People Power Indonesia Yang Diajukan Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat”, (Skripsi, Fakultas Hukum dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017), h. 13-14

<sup>127</sup>Subekti, R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 78

<sup>128</sup>P. A. F Lamintang, C Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 89

<sup>129</sup>P. A. F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung: Sinar Baru, 1978), h. 10

Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 lebih identik kepada perbuatan Makar. Jadi kelompok atau golongan ini bahwa tindakan *people power* tersebut merupakan perbuatan terlarang dan dapat dikenai hukuman pidana. Keberadaan ketentuan tentang Makar dalam tertib hukum pidana Indonesia adalah bagian dari kewenangan penuh Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat untuk mengaturnya. Maka dapat diartikan, keberadaan Pasal-Pasal yang mengatur perbuatan Makar dalam KUHP *an sich* (di Indonesia) tidak bisa diuji konstitusionalitasnya dikarenakan hal tersebut diturunkan berdasarkan prinsip kedaulatan negara.<sup>130</sup>

Perbuatan Makar sebagaimana yang di maksud di atas merupakan suatu perbuatan yang inkonstitusional. Maka dari itu, tindakan *people power* yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang sah. Hal ini dijelaskan dan diatur di dalam Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 “Tentang Perbuatan Makar”. Berikut penjelasan mengenai putusan tersebut:

a. Norma Yang Dimohonkan Pengujian

1) Norma Materil Yaitu:

- a) Pasal 87 dikatakan ada Makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.<sup>131</sup>
- b) Pasal 104 Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup>Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang Perbuatan Makar

<sup>131</sup>Pasal 87 Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*, h. 2

<sup>132</sup>Pasal 104 Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*, h. 2

- c) Pasal 106 Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>133</sup>
- d) Pasal 107 (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur Makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>134</sup>
- e) Pasal 139a Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- f) Pasal 139b Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>135</sup>
- g) Pasal 140
  - 1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - 2) Jika Makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian diancam dengan penjara paling lama dua puluh tahun.
  - 3) Jika Makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>136</sup>

## 2) Norma Undang-Undang Dasar 1945

- a) Pasal 28D ayat (1):  
Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>137</sup>
- b) Pasal 28G ayat (1):  
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

<sup>133</sup>Pasal 106 Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*, h. 2

<sup>134</sup>Pasal 107 Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*, h. 2

<sup>135</sup>Pasal 139b Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*, h. 2

<sup>136</sup>Pasal 140 Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*, h. 2

<sup>137</sup>Pasal 28D ayat (1) Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*,

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>138</sup>

Demikianlah landasan hukum mengapa *people power* jika diidentikkan dengan perbuatan Makar adalah perbuatan yang inkonstitusional.

#### b. Alasan Permohonan

Pasal 87 KUHP terdapat dalam buku kesatu KUHP mencantumkan juga kata “Makar” namun hal itu bukan merupakan pengaturan mengenai definisi dari “Makar”, ketentuan tersebut hanya yang menyebutkan “Dikatakan ada Makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”. Dari rumusan Pasal tersebut, maka unsur utamanya adalah niat dan permulaan pelaksanaan, sehingga tidak juga memberikan definisi pada arti “Makar”.

Pemilihan kata Makar telah menimbulkan adanya ketidakjelasan tujuan dan rumusan dari Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140. Maksudnya ialah penggunaan kata Makar, telah mengandung makna mendasar dari “*Aanslag*” Jika di pahami dalam bahasa Indonesia, lebih tepat sebagai “Serangan”. Hampir semua kasus yang dipidana dengan Pasal Makar memiliki karakteristik yang sama, yaitu

---

<sup>138</sup>Pasal 28G ayat (1) Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*, h. 3

tidak dijelaskannya oleh Jaksa dan Hakim unsur “Makar” sebagai serangan.<sup>139</sup>

#### **b. People Power di Hubungkan Dengan Demonstrasi**

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak berpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Secara bahasa demonstrasi tidak sesempit, melakukan *long march*, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrical, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Demonstrasi juga “mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes dan merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, karena demonstrasi merupakan cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat dalam kegiatan demonstrasi.<sup>140</sup>

Kelompok ini berpendapat bahwa tindakan *people power* di identikkan atau di samakan dengan demonstrasi massa. Maka menurut golongan ini *people power* merupakan hak yang dibolehkan atau setiap warga negara berhak melakukan *people power* jika memang diperlukan, maka dengan demikian acuan kelompok ini adalah Peraturan Kapolri No.

---

<sup>139</sup>Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 *Tentang Perbuatan Makar...*, h. 3-4

<sup>140</sup>Abi Anggoro Jati, “Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis”, (Skripsi, Fakultas Hukum dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Surabaya, 2012), h. 3-4

09 Tahun 2008 Tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”. Yang menganut di dalam peraturan tersebut adalah:

a. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>141</sup>
- 2) Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>142</sup>
- 3) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>143</sup>
- 4) Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari Pejabat Kepolisian yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.
- 5) Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- 6) Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- 7) Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
- 8) Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

---

<sup>141</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum*, h. 2

<sup>142</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 3

<sup>143</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 3

- 9) Pejabat Kepolisian adalah Kepala Kepolisian setempat yang mengeluarkan STTP.<sup>144</sup>

Yang mana Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 Tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”. Memiliki tujuan, asas-asas dan ruang lingkup sebagai berikut:

a. Tujuan Peraturan Kapolri:

- 1) Pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.
- 2) Pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.

b. Asas-asas di dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri ini meliputi asas:<sup>145</sup>

- 1) Legalitas: kegiatan/penindakan senantiasa mendasari peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlindungan HAM: kegiatan/penindakan memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia (tidak sewenang-wenang).
- 3) Kemanfaatan: kegiatan/penindakan yang dilakukan memang benar-benar bermanfaat untuk menghindari timbulnya kerugian atau bahaya yang lebih besar yang mungkin dapat terjadi, apabila tidak dilakukan tindakan.<sup>146</sup>
- 4) Kepastian hukum: kegiatan/penindakan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan.
- 5) Keadilan: kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak membeda-bedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak.
- 6) Kepentingan umum: kegiatan/penindakan wajib mendahulukan kepentingan umum.
- 7) Efisiensi dan efektivitas: kegiatan/penindakan memperhatikan penggunaan biaya yang minimal, namun tepat guna dan tepat sasaran.

---

<sup>144</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 3

<sup>145</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 3

<sup>146</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 3

- 8) Keterpaduan: kegiatan/penindakan dilakukan melalui kerja sama, koordinasi dan sinergi antara unsur yang dilibatkan dalam kegiatan.
- 9) Akuntabilitas: kegiatan/penindakan dapat dipertanggung jawabkan secara rasional dan terukur dengan jelas.<sup>147</sup>
- 10) Transparansi: kegiatan/penindakan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informative bagi pihak yang berkepentingan.
- 11) Proporsionalitas: kegiatan/penindakan sesuai dengan porsinya (tidak terlalu lemah tetapi tidak berlebihan) dengan memperhatikan keseimbangan antara bobot ancaman dengan cara penindakan.<sup>148</sup>
- 12) Keseimbangan: kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maupun petugas.
- 13) Asas musyawarah dan mufakat: kegiatan/penindakan dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

c. Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi:<sup>149</sup>

- 1) Bentuk dan ketentuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- 2) Hak, kewajiban dan larangan.
- 3) Prosedur pemberitahuan dan pelayanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.
- 4) Pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.
- 5) Penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.<sup>150</sup>

Saat ini tindakan *People Power* belum diatur secara *komprehensif* dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas baik itu mekanisme maupun sistem mengenai tindakan *People Power* di Indonesia. Namun jika merujuk pada makna dan maksud serta tujuan dilakukannya tindakan *People Power* maka terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan

---

<sup>147</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 4

<sup>148</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 4

<sup>149</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 4

<sup>150</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 3

landasan pelaksanaan dan payung hukum tentang tindakan *People Power* di Indonesia. Adapun peraturan tersebut antar lain sebagai berikut:

1. UUD Tahun 1945
  - a. Pasal 28 E Angka 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
2. Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 Tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”.
3. Putusan MK No. 28/PUU-XV/2017 Tentang “Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang “Perbuatan Makar”.

Yang mana Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 Tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”. Memiliki bentuk kegiatan, ketentuan pelaksanaan kegiatan, dan hak kewajiban dan larangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi:<sup>151</sup>

- 1) Unjuk rasa atau demonstrasi.
- 2) Pawai.
- 3) Rapat umum.

---

<sup>151</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 4

- 4) Mimbar bebas.
- 5) Penyampaian ekspresi secara lisan, *body language*, isyarat.
- 6) Penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamphlet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk.
- 7) Kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum.

b. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, setiap penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian setempat, sebelum kegiatan dilakukan. Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut: Di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat, Di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.

Penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, diwajibkan untuk:

- 1) Memberitahukan secara tertulis kepada pejabat kepolisian dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
- 2) Dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia orang lain.
- 3) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Tidak melanggar norma agama, adat, kesopanan, dan kesusilaan.
- 5) Memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum.

c. Hak, Kewajiban dan Larangan

Hak dan Kewajiban Peserta, bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 5

- 1) Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD RI Tahun 1945).
- 2) Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945).
- 3) Mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998).
- 4) Mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999).
- 5) Mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999).
- 6) Mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: <sup>153</sup>

- a) Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945).
- b) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945).
- c) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998).
- d) Berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: <sup>154</sup>

---

<sup>153</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 6

- a) Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- b) Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- c) Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungannya.

Dalam penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:<sup>155</sup>

- a) Tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat.
- b) Melanggar peraturan lalu lintas.
- c) Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia (Pasal 154a KUHP).
- d) Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 KUHP).
- e) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Pasal 156a).
- f) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia (Pasal 157 KUHP).
- g) Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan (Pasal 160 KUHP).
- h) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan (Pasal 161 KUHP).
- i) Lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana (Pasal 162 KUHP).

---

<sup>154</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 6

<sup>155</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 7

<sup>156</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 7

- j) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana (Pasal 163 KUHP).
- k) Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan (Pasal 163 bis KUHP).
- l) Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang (Pasal 167 KUHP).
- m) Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang (Pasal 168 KUHP).
- n) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 KUHP).
- o) Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu (Pasal 172 KUHP).<sup>157</sup>
- p) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangai rapat umum yang diizinkan (Pasal 173 KUHP).
- q) Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh (Pasal 174 KUHP).
- r) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangai pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah (Pasal 175 KUHP).
- s) Sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh (Pasal 176 KUHP).
- t) Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 KUHP).
- u) Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang (Pasal 187 KUHP).
- v) Mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang (Pasal 187 bis).<sup>158</sup>
- w) Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang (Pasal 188 KUHP).<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 7

<sup>158</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 8

- x) Sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik (Pasal 191 bis KUHP).
- y) Menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai (Pasal 191 ter KUHP).
- z) Sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintang jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan (Pasal 192 KUHP).
- aa) Menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak atau menyebabkan jalan umum air atau darat dirintang atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan digagalkan (Pasal 193 KUHP).
- bb) Sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau term (Pasal 194 KUHP).<sup>160</sup>
- cc) Menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau term (Pasal 195 KUHP).
- dd) Sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru (Pasal 196 KUHP).<sup>161</sup>
- ee) Menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru (Pasal 197 KUHP).
- ff) Sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal (Pasal 198 KUHP).
- gg) Menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak (Pasal 199 KUHP).
- hh) Sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan (Pasal 200 KUHP).
- ii) Menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak (Pasal 201 KUHP).
- jj) Lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Pasal 207 KUHP).<sup>162</sup>
- kk) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap

---

<sup>159</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 8

<sup>160</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 8

<sup>161</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 8

<sup>162</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 9

- penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Pasal 208 KUHP).<sup>163</sup>
- ll) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah (Pasal 211 KUHP).
  - mm) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah (Pasal 212 s.d. Pasal 214 KUHP).
  - nn) Sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat atau menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh pejabat tersebut (Pasal 216 KUHP).
  - oo) Menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum (Pasal 217 KUHP).
  - pp) Melawan hukum merobek, membuat tidak dapat di baca atau merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah (Pasal 219 KUHP),
  - qq) Sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang (Pasal 232 KUHP).
  - rr) Sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang (Pasal 233 KUHP).<sup>164</sup>
  - ss) Membikin hingar atau riuh sehingga mengganggu ketentraman malam atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk ibadah atau untuk sidang pengadilan (Pasal 503 KUHP).
  - tt) Tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi guna mencegah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas (Pasal 511 KUHP).
  - uu) Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum (Pasal 9 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998).

Jadi berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas dapat di simpulkan bahwa tinjauan hukum positif terhadap gerakan people power sudah cukup jelas pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Hal itu dapat kita lihat dan dapat kita tentukan berdasarkan peristiwa

---

<sup>163</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 9

<sup>164</sup>Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan...*, h. 9

people power yang sedang terjadi, apabila people power tersebut mengarah kepada perbuatan Makar maka hal itu merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Dan apabila perbuatan tersebut mengarah kepada tindakan demonstrasi massa sebagaimana di ataur dalam Peraturan Kapolri No 09 Tahun 2008 Maka hal tersebut bukanlah pelanggaran hukum bahkan merupakan hak setiap warga Negara yang dilindungi oleh konstitusi.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan People Power**

### **1. Penjelasan Umum Tentang People Power Dalam Islam**

Dalam menjalankan sistem demokrasi, negara memberi ruang seluas-luasnya terhadap seluruh warganya untuk mengutarakan pendapat, membuka sekat-sekat perbedaan serta memendam ego sektarian yang cenderung mengegaliter suatu kehendak bangsanya. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menjamin keutuhan dan kesejahteraan bangsanya dengan setara.<sup>165</sup>

Dalam QS. Ali-Imron Allah SWT melarang keras umatnya bercerai berai setelah sebelumnya di antara mereka telah bersatu padu dalam mengikuti kebenaran.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  
Artinya:

“Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas

---

<sup>165</sup>Ahmad Faerozi, “People Power dan Konsep Islam Yang Dilupakan Habib Rizieq dan Amien Rais”, <https://Islami.co/people-power-dan-konsep-Islam-yang-dilupakan-habib-rizieq-dan-amien-rais> (tanggal diakses 16 Desember 2019).

kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” (QS. Ali-Imran: 105)<sup>166</sup>

Dengan menggunakan pole Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid, ayat ini sangat tepat dijadikan dalil wajibnya menjaga keutuhan negara kesatuan ini. Alih-alih dalam ayat lain ditegaskan bahwa setiap semua kalangan yang majemuk dan plural dalam konteks Indonesia satu sama lain mestinya mampu memendam egonya (luwes, bersambar) untuk menghindari perselisihan dan perpecahan dari perbedaan yang terjadi.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ  
Artinya:

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.” (QS. Al-Anfal/8: 46)<sup>167</sup>

Ayat ini cukup lugas menegaskan wajibnya meredam ego, membuang sikap temperamental dalam menghadapi perbedaan dan bahkan perselisihan yang menyebabkan negara bangsa ini menjadi lemah. Namun saat ini, himbauan di dalam agama mengenai hal ini nampaknya sudah dilenyapkan demi suatu kepentingan. Kita dapat melihat bagaimana egosentrisme mendominasi dalam pemilihan Presiden RI kali ini, dan juga pemilu tahun lalu. Yang artinya, ayat ini telah tertindih dengan kurangnya

---

<sup>166</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 63

<sup>167</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 183

pemahaman para elit yang keegoisannya untuk menang sendiri masih merajalela.<sup>168</sup>

Selain itu, seruan aksi melawan konstitusi telah terjadi di kalangan politisi. Alih-alih justis agama selalu disandingkan untuk membenarkan pendapatnya. Salah satunya, Amien Rais yang menyampaikan *People Power* dihadapan ratusan pengikutnya untuk mengukudeta ketetapan Komisi Pemilihan Umum yang mungkin akan menetapkan Jokowi sebagai peraih suara terbanyak di laga pilpres 2019 ini. Sementara itu, oknum yang mengatasnamakan seruan agama adalah Habib Rizieq.<sup>169</sup>

Hal itu dapat dilihat dari berbagai media nasional, HRS memerintahkan seluruh umat muslim untuk turun kejalan “aksi demonstrasi” melawan konstitusi (Ketetapan KPU) dan sitem demokrasi (pemilu untuk menentukan pemimpin negara). Dimana, perpolitikan rezim ini telah dipenuhi dengan para pemberontak. Jika dipahami dari dua ayat di atas, menjadi mafhum bahwa seruan aksi perlawanan atas sistem dan konstitusi negara yaitu suatu pemberontakan. Dan ta’zir bagi para pemberontak dan pemecah bela bangsa telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya:

---

<sup>168</sup>Ahmad Faerozi, “People Power dan Konsep Islam Yang Dilupakan Habib Rizieq dan Amien Rais”, <https://Islami.co/people-power-dan-konsep-Islam-yang-dilupakan-habib-rizieq-dan-amien-rais> (tanggal diakses 16 Desember 2019).

<sup>169</sup>Ahmad Faerozi, “People Power dan Konsep Islam Yang Dilupakan Habib Rizieq dan Amien Rais”, <https://Islami.co/people-power-dan-konsep-Islam-yang-dilupakan-habib-rizieq-dan-amien-rais> (tanggal diakses 16 Desember 2019).

وحدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

Artinya:

“Siapa yang mendatangi kalian dalam keadaan kalian telah berkumpul/bersatu dalam satu kepemimpinan, kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian atau ingin memecah belah jamaah kalian, maka perangilah/bunuhlah orang tersebut.”<sup>170</sup>

Menurut hadis riwayat Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi dalam kitabnya Shahih Muslim, secara literal dipahami jika para pemberontak, pemecah belah bangsa, dan mungkin pelaku *People Power* juga wajib dibunuh, menurut Islam. Sedangkan ta'zir (hukuman) untuk Amin Rais dan Habib Rizieq Shihab sendiri telah dijelaskan dalam sabdanya yang lain.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ )

Artinya:

“Barangsiapa yang memulai berbuat kebajikan dalam Islam dan diikuti oleh penerusnya, maka ia yang memulai dicatat sebagaimana orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai berbuat kejelekan dalam Islam dan diikuti oleh penerusnya, maka ia yang memulai dicatat

<sup>170</sup>Al-Imam Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Bab Hukmu Man Farraqa Amral Muslimin wa Huwa Mujtama', *Shahih Kitab Al-Imarah*, Vol. 1, No. 1852, 2012, h. 5

sebagaimana orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun.”  
(HR. Muslim no hadis 1017)<sup>171</sup>

## 2. Fatwa Para Ulama Tentang Tindakan People Power Yang Disamakan Dengan Demonstrasi

Hukum Islam tidak dijelaskan atau diatur mengenai tindakan *People power* akan tetapi jika melihat dan kita telaah secara mendalam makna dari tindakan *People Power* di dalam Islam dapat diartikan dengan demonstrasi. Mengenai demonstrasi beberapa ulama telah melakukan kajian ilmiah tentang bagaimana hukum demonstrasi di dalam Islam, tentang bagaimana Islam menjelaskan mengenai demonstrasi antara lain sebagai berikut:

### a. Fatwa Samahatusy-Syaikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz

Ada seorang yang bertanya kepada Sama-hatusy-Syaikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz: “Apakah demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang laki-laki dan orang-orang perempuan melawan penguasa dan pemerintah termasuk salah satu sarana dakwah? Dan apakah orang-orang yang mati dalam rangka demonstrasi di anggap syahid di jalan Allah?”<sup>172</sup>

Maka Samahatusy-Syaikh menjawab: “Aku tidak memandang bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang laki-laki dan perempuan merupakan solusi, melainkan ia adalah termasuk sebab-sebab terjadinya fitnah, kejelekan-kejelekan, serta penyebab kezholiman

---

<sup>171</sup>Ahmad Faerozi, “People Power dan Konsep Islam Yang Dilupakan Habib Rizieq dan Amien Rais”, <https://Islami.co/people-power-dan-konsep-islam-yang-dilupakan-habib-rizieq-dan-amien-rais> (tanggal diakses 16 Desember 2019).

<sup>172</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar’i*, (Surabaya: Pustaka An-Nabawi, 2008), h. 36-37

sebagian manusia dan melanggar hak-hak orang lain. Akan tetapi, sarana-sarana yang syar'i adalah mengirim surat, nasihat, dan dakwah kepada kebaikan dengan jalan-jalan damai, demikianlah jalan yang ditempuh oleh ahli ilmu, dan juga yang ditempuh oleh para sahabat nabi dan para pengikut mereka dengan *ihsan*, yaitu dengan cara mengirim surat dan bicara langsung dengan orang-orang yang berbuat kesalahan, dan dengan pemerintah dan penguasa dengan menghubunginya secara langsung dan menasihatinya, serta menulis surat kepadanya, bukan mempublikasikannya di mimbar-mimbar dan yang lainnya bahwa dia telah berbuat demikian dan karena dia menjadi demikian. *Wallohul-Musta'an.*" Samahatusy-Syaikh juga berkata: "Metode yang bagus termasuk di antara sarana paling agung agar kebenaran bisa diterima, sedangkan metode yang jelek dan kasar termasuk di antara sarana paling berbahaya di dalam ditolaknya kebenaran dan tidak diterima, atau ia adalah mencuatkan kegelisahan, kezholiman, sikap melampaui batas, aksi mogok, dan termasuk di dalam bab ini adalah yang dilakukan oleh sebagian orang dari demonstrasi: yang menyebabkan kejelekan yang besar atas para da'i, maka unjuk rasa di jalan-jalan dan berteriak-teriak bukanlah termasuk jalan untuk perbaikan dan dakwah.

Jalan yang shohih adalah dengan cara kunjungan, mengirim surat dengan cara yang baik. Engkau hendaklah menasehati pemimpin, pemerintah, dan kepala suku dengan cara ini, bukan dengan kekerasan

dan demonstrasi.<sup>173</sup> Nabi tinggal di Mekah selama 13 tahun, beliau tidak pernah menggunakan demonstrasi dan unjuk rasa, beliau tidak pernah mengancam manusia akan merusak harta benda mereka dan menculik mereka. Tidak syak lagi bahwa metode ini memadhorotkan da'i dan dakwah, menghalangi tersebarnya dakwah, membawa para pemimpin dan pembesar untuk memusuhi dakwah dan melawannya dengan segala cara. Mereka menghendaki kebaikan dengan metode ini, tetapi hasilnya adalah kebaikannya. Maka keberadaan seorang da'i *ilallah* menempuh jalan para-para rasul dan para pengikut mereka walaupun butuh waktu yang panjang adalah lebih utama daripada suatu perbuatan yang memadhorotkan dakwah dan mempersempit ruang geraknya, atau memusnahkannya. *Wa la haula wala quwata illa billah.*"

b. Fatwa Syaikh al-Allamah Muhammad bin Sholih al-Utsaimin

Ada pertanyaan yang dilontarkan kepada Fadhilatusy-Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin: "Apakah demonstrasi dianggap sebagai salah satu sarana dakwah yang disyari'atkan." Maka Fadhilatusy-Syaikh menjawab: "*Alhamdulillah Robbil-'alamin wa sholla-Allahu 'ala Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa shohbihi wa sallam, wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma Ba'du.*"

Sesungguhnya demonstrasi adalah perkara baru, tidak pernah dikenal pada zaman nabi, tidak pula pada zaman al-Khulafa' ar-Rosyidin, dan pada zaman sahabat. Kemudian demonstrasi menimbulkan

---

<sup>173</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h.

kekacauan dan kerusakan yang membuatnya terlarang, di mana ia membuat kaca-kaca dipecahkan, pintu-pintu dirusak, dan yang lainnya terjadi campur baur laki-laki dan wanita, yang tua maupun yang muda, serta kerusakan-kerusakan dan kemungkaran yang serupa.<sup>174</sup> Adapun masalah menekan penguasa, jika penguasa adalah muslim maka cukuplah menasehatinya dengan kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah, inilah hal terbaik yang dipaparkan pada seorang muslim. Dan jika penguasa adalah kafir maka mereka tidak akan peduli dengan para demonstran, mereka akan berbasa-basi kepada mereka secara tampak, adapun yang mereka sembunyikan adalah jauh lebih jelek oleh karena inilah, kami memandang bahwa demonstrasi adalah perkara yang mungkar.

Adapun perkataan mereka bahwa demonstrasi ini adalah aksi damai, maka ia kadang adalah damai di awalnya atau dikali yang pertama, kemudian menjadi aksi perusakan. Dan aku nasehatkan kepada para pemuda agar mengikuti jalan para Salaf, karena sesungguhnya Allah telah memuji orang-orang Muhajirin dan Anshar, dan memuji kepada orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan.”

c. Fatwa Syaikh al-Allamah Sholih bin Fauzan al-Fauzan

Telah datang banyak pertanyaan tentang hukum pemilihan umum dan demonstrasi dengan catatan bahwasanya keduanya adalah perkara baru yang diimpor dari non-Islam, maka saya katakana dengan memohon taufiq dari Allah Ta'ala: adapun demonstrasi maka Islam tidak

---

<sup>174</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h.

membenarkannya karena akan menimbulkan kekacauan, ketidakstabilan, jiwa-jiwa melayang, harta-harta dirusak, dan meremehkan pemerintahan Islam. Agama kita adalah agama yang mengajak keteraturan, ketertiban, dan menepis kerusakan-kerusakan. Jika masjid digunakan untuk markas demonstrasi pertahanan maka ini adalah makin menambah kejelekan dan pelecehan terhadap masjid-masjid, menjatuhkan kehormatannya, membuat negeri orang-orang yang datang kepadanya dari orang-orang yang sholat dan berdzikir, karena sesungguhnya masjid-masjid dibangun untuk dzikrullah, sholat, ibadah, dan ketenangan.<sup>175</sup> Maka wajib atas kaum muslimin agar mengetahui perkara-perkara ini dan tidak menyeleweng bersama adat-adat luar, slogan-slogan yang menyesatkan, dan taklid kepada orang-orang kafir dan para pengacu. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semua kepada kebaikan.

d. Fatwa Syaikh al-Allamah Sholih bin Ghusun

Ada seorang yang bertanya kepada Syaikh al-Allamah Sholih bin Ghusun: “Dua tahun yang lalu kami mendengar sebagian da’i berbicara tentang masalah sarana-sarana dakwah dan inkarul-munkar, mereka memasukkan di dalam sarana tersebut demonstrasi, sabotase, dan unjuk rasa, dan kadang mereka masukkan hal ini ke dalam bab jihad, maka kami mengharap dari Syaikh penjelasan apakah perkara ini termasuk sarana yang syar’i ataukah masuk ke dalam bid’ah yang tercela dan sarana yang terlarang, kami mengharap agar Syaikh menjelaskan

---

<sup>175</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar’i...*, h.

tentang perlakuan yang syar'i terhadap para penyeru aksi ini dan orang-orang yang melakukannya dan mengajak kepadanya.”<sup>176</sup>

Syaikh al-Allamah Sholih bin Ghusun berkata: “Alhamdulillah, merupakan hal yang di maklumi bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar dan dakwah serta arahan kepada kebaikan adalah termasuk pokok-pokok agama Allah”. Akan tetapi, Allah *jala wa'ala* telah berfirman di dalam kitabnya yang agung:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِبْهُمْ إِلَىٰ هِيَ أَحْسَنُ ۗ

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 125)<sup>177</sup>

Tatkala mengutus Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun,

Allah berfirman:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya:

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (QS. Thaha: 44)<sup>178</sup>

<sup>176</sup> Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h.

<sup>177</sup> A'zamul Kiyas Alkayis, *Al-Qur'annulkarim Al-Marjan...*, h. 271

<sup>178</sup> A'zamul Kiyas Alkayis, *Al-Qur'annulkarim Al-Marjan...*, h. 314

Nabi datang dengan hikmah dan memerintah agar seorang da'i menempuh jalan hikmah dan menghiasi diri dengan kesabaran, dan ini termaktub di dalam al-Qur'anul-Aziz di dalam surat al-Ashr:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. al-Ashr: 1-3)<sup>179</sup>

Maka seorang da'i dan seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf serta melarang dari yang mungkar hendaklah menghiasi dirinya dengan kesabaran, wajib atasnya untuk menahan diri dari hal yang tidak menyenangkan yang kadang dia dengar atau alami di dalam jalan dakwahnya. Adapun jika seseorang menempuh cara kekerasan atau menempuh jalan *wal-'iyadzu billah* menyakiti manusia, atau jalan dengan mengganggu manusia, atau dengan cara perselisihan dan memecah belah persatuan, maka ini semua adalah perkara-perkara setan, dan ia adalah pokok dakwah Khawarij. Ini adalah pokok dakwah Khawarij, merekalah yang mengingkari kemungkaran dengan senjata, mengingkari perkara-perkara yang mereka anggap menyelisihi keyakinan-keyakinan mereka dengan cara peperangan,

<sup>179</sup>A'zamul Kiyas Alkayis, *Al-Qur'annulkarim Al-Marjan...*, h. 601

menumpahkan darah, mengkafirkan manusia, dan perkara-perkara keji yang lainnya.<sup>180</sup>

Maka sungguh sangat berbeda antara dakwah para sahabat nabi dengan dakwah khawarij serta orang-orang yang menempuh jalan khawarij. Dakwah para sahabat adalah dengan hikmah, nasihat yang baik, penjelasan terhadap al-haq, kesabaran, dengan akhlak yang baik dan mengharap pahala dari Allah, sedangkan dakwah khawarij adalah dengan memerangi manusia, menumpahkan darah-darah manusia, mengkafirkan manusia, memecah belah persatuan, dan mengoyak barisan kaum muslimin: ini semua adalah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan yang diada-adakan.

Maka yang lebih utama, orang-orang yang menyeru kepada perkara-perkara keji ini di jauhi, disikapi dengan prasangka buruk, merekelah yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Jama'ah adalah rahmat sedangkan perpecahan adalah adzab, *wal-'iyadzu billah*. Seandainya penduduk negeri bersatu atas satu kalimat maka niscaya mereka akan memiliki kedudukan dan memiliki wibawa. Akan tetapi, penduduk negeri sekarang ini berpartai dan berkelompok, mereka berpecah belah dan berselisih.<sup>181</sup> Akibatnya, musuh masuk melalui diri-diri mereka, dan dari sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini adalah jalan yang bid'ah dan jalan yang keji, jalan seperti jalan yang terdahulu yaitu jalan orang-orang khawarij, yang memerangi Amirul-Mukminin Ali bin Abi Thalib beserta

---

44 <sup>180</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h.

45 <sup>181</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h.

para sahabat yang bersamanya dan para ahli Bai'at Ridhwan (yang dijanjikan surga oleh Allah). Orang-orang khawarij ini memerangi Ali dengan maksud untuk perbaikan padahal merekalah gembong-gembong kerusakan, gembong-gembong kebid'ahan, gembong-gembong perselisihan. Maka merekalah yang memecah belah persatuan kaum muslimin, melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan demikian juga hingga orang-orang yang mengikuti hal-hal ini, mengambilnya, dan mempropagandakannya, maka dia buruk aqidahnya dan wajib dijauhi.<sup>182</sup>

Dan aku mengetahui *wal-'iyadzu billah* sesungguhnya dia membawa mudharat bagi umatnya, bagi teman-teman duduknya, dan bagi orang-orang yang bersamanya. Dan kalimat yang haq bahwasanya hendaknya seorang muslim adalah pembangun, penyeru kebaikan, mengatakan al-haq, menyeru manusia dengan cara yang baik, dengan kelembutan, dan berbaik sangka kepada saudara-saudaranya, dan menyadari bahwa kesempurnaan adalah sulit dicapai, dan bahwasanya yang ma'shum hanyalah nabi dan bahwasanya jika mereka tiada maka tidaklah datang seorang yang lebih baik dari mereka, seandainya orang-orang yang menjadi tiada sama saja mereka dari para penguasa, atau pihak-pihak yang berwenang, atau para penuntut ilmu, atau bangsa seandainya mereka semua telah tiada, suatu bangsa atau negeri, maka sungguh akan datang yang lebih jelek dari mereka karena sesungguhnya tidaklah datang suatu tahun melainkan akan datang tahun berikutnya lebih jelek darinya.

---

<sup>182</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h.

Maka orang yang menginginkan manusia bisa mencapai derajat kesempurnaan, atau mereka-mereka menjadi ma'shum bersih dari kesalahan dan dosa maka dia ini adalah manusia yang sesat, mereka adalah orang-orang khawarij, merekalah yang memecah belah persatuan kaum muslimin dan menyakiti mereka. Inilah maksud orang yang menyelisih Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah dalam kebid'ahan dari orang-orang Rafidhah, Khawarij, dan Mu'tazilah, serta berbagai model ahli bid'ah dan kejelekan.<sup>183</sup>

e. Fatwa Syaikh al-Allamah Ahmad bin Yahya an-Najmi

Syaikh al-Allamah Ahmad bin Yahya an-Najmi menyebutkan kritikan-kritikan terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin, di antaranya: aksi unjuk rasa dan demonstrasi, sedangkan Islam tidak mengakui perbuatan ini, dan tidak membenarkannya, bahkan ia adalah perkara yang baru, buatan orang-orang kafir, dan telah menular dari mereka kepada kita, apakah setiap orang kafir melakukan suatu perbuatan maka kita saingi mereka dalam hal itu dan kita ikuti mereka dalam hal itu.<sup>184</sup>

Sesungguhnya Islam tidaklah menang dengan unjuk rasa dan demonstrasi, melainkan dengan jihad yang dilandaskan atas aqidah yang shohihah dan berjalan di atas jalan yang dicontohkan oleh Muhammad bin Abdullah. Sungguh Rasulullah dan para pengikutnya telah diuji dengan berbagai macam ujian dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar bersabar. Inilah perkataan nabi Musa kepada Bani Israil bagaimanapun yang

---

<sup>183</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h.

<sup>184</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h.

mereka rasakan dari kekejaman Fir'aun dan kaumnya sebagaimana dikabarkan oleh Allah di dalam firman-Nya:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Musa berkata kepada kaumnya: “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-A’raf: 128)<sup>185</sup>

Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya tatkala mereka mengadukan kepadanya apa yang mereka terima dari siksaan orang-orang musyrik:

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصدده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

Artinya:

“Sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang ditangkap kemudian digalikan lubang baginya dan dia dimasukkan ke dalamnya, kemudian di datangkan gergaji yang diletakkan di atas kepalanya dan dia dibelah menjadi dua, ada yang disisir tubuhnya dengan sisir besi di antara daging dan tulangnya; hal itu semua tidaklah menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Shon’a ke Hadhramaut tidaklah takut melainkan

<sup>185</sup>A’zamal Kiyani Alkayis, *Al-Qur’annulkarim Al-Marjan...*, h. 165

kepada Allah dan serigala atas kambingnya, tetapi kalian tergesa-gesa.” (Shohih al-Bukhori: 6/2546)<sup>186</sup>

Rasulullah tidaklah memerintahkan para sahabatnya agar melakukan demonstrasi dan penculikan.

### 3. Solusi Syar’i Di Dalam Menasehati Penguasa

Jika terjadi kesalahan pada para penguasa maka yang wajib adalah menasehati mereka dengan cara yang syar’i dan ittiba’ kepada jalan Salafush-Sholih yaitu dengan menasehatinya secara sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara demonstrasi, provokasi, dan agitasi, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang hendak menasehati penguasa pada suatu perkara maka janganlah dia tampakkan kepadanya secara terang-terangan, melainkan hendaklah dia pegang tangannya dan menyendiri dengannya, kalau dia (penguasa) menerima maka itu bagus, dan kalau tidak maka dia telah menunaikan kewajibannya memberikan nasehat.” (Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam Musnad-nya dan Ibnu Abi Ashim dalam as-sunnah dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Zhilalul-Jannah)<sup>187</sup>

Umar bin al-Khathab berkata: “Wahai para rakyat, sesungguhnya kalian memiliki kewajiban kepada kami: nasehat dengan cara sembunyi-sembunyi dan saling membantu dalam kebaikan.” Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang cara amar ma’ruf dan nahi munkar kepada penguasa maka

<sup>186</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar’i...*, h.

<sup>187</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar’i...*, h.

beliau mengatakan: “Jika kamu harus melakukannya maka antara dia dan dirimu saja.” Ada seseorang yang berkata kepada Usamah bin Zaid: “Seandainya kamu datang kepadanya yaitu Utsman bin Affan kemudian kamu nasehati dia.” Usamah menjawab: “Sesungguhnya kalian memandang bahwa aku tidak berbicara dengannya kecuali aku perengarkan kepada kalian sesungguhnya aku telah berbicara dengannya secara sembunyi-sembunyi tanpa aku membuka pintu, agar aku bukanlah yang pertama kali membukanya.”<sup>188</sup> Al-Qodhi ‘Iyadh berkata: “Maksud Usamah bahwasanya dia tidak ingin membuka pintu mengingkari pimpinan secara terang-terangan, karena dikhawatirkan akibat buruk dari hal itu, bahkan hendaklah bersikap lembut kepada pimpinan, dan menasehatinya dengan cara sembunyi-sembunyi, yang itu akan lebih bisa diterima.” Jadi sangat tidak bijaksana mengoreksi dan mengkritik kekeliruan para pemimpin melalui forum terbuka, tempat-tempat umum, atau media massa baik elektronik ataupun cetak yang dapat menimbulkan fitnah, apalagi terkadang disertai dengan hujatan dan cacian terhadap orang perorangan.

Syaikh Abdul-Aziz bin Baz berkata: “Menasehati para pemimpin dengan cara terang-terangan melalui mimbar-mimbar atau tempat-tempat umum bukanlah termasuk manhaj salaf. Sebab hal itu akan menyebabkan terjadinya kudeta dan tidak adanya ketaatan dalam perkara yang ma’ruf serta akan membawa kepada pemberontakan yang memadharatkan dan tidak membawa manfaat. Akan tetapi, manhaj salaf dalam menasehati pemimpin

---

<sup>188</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar’i...*, h.

yaitu dengan menyampaikannya secara empat mata, mengirim surat kepadanya, atau menghubungi para ulama yang menyampaikan nasehat kebaikan tersebut kepada pemimpin.”<sup>189</sup>

---

<sup>189</sup>Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i...*, h. 30-31

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka diperoleh kesimpulan yaitu tindakan *people power* dapat dihubungkan dengan demonstrasi massa, bisa juga dihubungkan dengan Makar. Di dalam sistem hukum di Indonesia tindakan *people power* masih belum mempunyai landasan hukum yang jelas namun jika *people power* dimaknai atau dihubungkan dengan demonstrasi maka landasan hukum dari tindakan tersebut adalah Peraturan KAPOLRI No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, dan perbuatan ini dibolehkan oleh Undang-undang dan merupakan hak bagi setiap warga negara. Sedangkan jika tindakan *people power* dihubungkan dengan Makar maka tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 104, 106 dan 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga mengenai *people power* dihubungkan dengan Makar dapat dirujuk kepada Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang Perbuatan Makar, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Indonesia dan dapat dikenai sanksi pidana bagi setiap pelakunya.

Tindakan *people power* di dalam hukum Islam juga masih *debat table* para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya bagi seorang muslim melakukan tindakan *people power* namun, sebagian besar ulama ahlu

sunnah wal jama'ah melarang atau berpendapat bahwa tidaklah boleh seorang muslim melakukan demonstrasi, provokasi dan agitasi. Hal tersebut dirujuk berdasarkan sumber hukum Islam al-qur'an dan as-sunnah akan tetapi, di dalam Islam jika terjadi kesalahan para penguasa maka yang wajib adalah menasehati mereka dengan cara yang syar'i dan ittiba' kepada jalan Salafush-Sholih yaitu dengan menasehatinya secara sembunyi-sembunyi.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan diperoleh kesimpulan maka penulis menyarankan mengenai tindakan *people power* hendaknya sebelum perbuatan tersebut benar-benar dilakukan baik itu *people power* dihubungkan dengan Makar ataupun *people power* dihubungkan dengan demonstrasi massa hendaknya dilakukan kajian secara *komprehensif* dan *holistik*, terlebih dahulu diberikan pemahaman serta sosialisasi tentang tindakan *people power* yang akan dilakukan terutama mengenai alasan dan tujuannya.

Bagi seorang muslim maka perlu benar-benar memahami bagaimana Islam mengatur mengenai tindakan *people power* jangan sampai seorang muslim terprovokasi dan melakukan tindakan *people power* ataupun yang serupa tanpa tahu bagaimana hukumnya menurut Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966.
- A Effendi, Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni, 1971.
- Al-Hikmah, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Alkayis, Kiyani A'zamul, "*Al-Qur'annulkarim: Al-Marjan*", Jakarta: Penerbit Beras, 2014.
- A Thohari, Ahsin, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Ciracas, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Donnelly, Jack, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Effendi, Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fauzan, Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara*, Malang: Setara Press, 2017.
- Gusmansyah, Wery, *Pendidikan Kewarnegaraan*, Bengkulu: 2017.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hidayatullah, Agus, et. All, *Alwasin Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Hilmi, Mahmud, *Nizham Al-hukum Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Hadi, 1978.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- I, Astawa, Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarnegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Kahllaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khair, Haikal, Muhammad, *Al-jihad wa al-Qital fi As-Siyasah As-Syar'iyah*, Dar al-Byariq, Bairut, cet. VIII, 1996 M, I/406.
- Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Lamintang, F. A. P, C Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Lamintang, F. A. P, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 1978.
- Manzhur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Mahmashani, Subhi, *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam*, Damaskus: Dar Al-Kasysyaf, 1952.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nugroho, Bimo, M. Yamin Panca Setia, *Jokowi People Power*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

- Projudikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: PT. Eresco, 1971.
- Ridwan, Juniarso, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009.
- Ruhatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Shadili, Hasan, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Sjadali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Ulum, Fathul, Arif, bin Saifullah, Ahmad, *Demonstrasi Dalam Pandangan Syar'i*, Surabaya: Pustaka An-Nabawi, 2008.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.
- Wahid, Abdul Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarnegaraan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

### **Undang – Undang**

- Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang Perbuatan Makar.
- TAP MPR-RI Nomor XVII//MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3).

### **Internet**

Afriadi, Husni. "People Power Istilah, Sejarah dan Negara yang Pernah Melakukannya", <https://covesia.com/news/baca/75499/people-power-istilah-sejarah-dan-negara> diakses tanggal 25 November 2019.

Dosen, Sosiologi. Com, "Pengertian Demonstrasi, Sebab dan Akibatnya", <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, diakses tanggal 30 November 2019.

Faerozi, Ahmad. "People Power dan Konsep Islam Yang Dilupakan Habib Rizieq dan Amien Rais", <https://Islami.co/people-power-dan-konsep-Islam-yang-dilupakan-habib-rizieq-dan-amien-rais/>, diakses tanggal 16 Desember 2019.

Fitriana, <http://perpustakaan.Mahkamah.Agung.go.id/>, diakses tanggal 03 November 2019.

Indonesia,Kabar"ApaituPeoplePower?",<https://m.wartaekonomi.co.id/berita225169/apa-itu-people-power.html/>, diakses tanggal 10 Mei 2019.

Iryani, E. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", <https://media.neliti.com/>, diakses tanggal 9 November 2019.

Kompasiana, "People Power dalam Demokrasi", <https://www.kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/ronaldwan/5cb97020a8bc1543ba3272b2/people-power-dalam-demokrasi/>, diakses tanggal 1 November 2019.

Liputan6. Com, "Kapolri: People Power ada Mekanismenya, Jika Tak Patuh Dianggap Makar", <https://m.liputan6.com/news/read/3959814/kapolri-people-power-ada-mekanismenya/>, diakses tanggal 7 Desember 2019.

Mizan, Ainul. "People Power dan Perubahan Masyarakat-Jurnal Islam", <https://jurnalIslam.com/people-power-dan-perubahan-masyarakat/> diakses tanggal 20 November 2019.

- Nandy, Satria Jefrie. “dalam detikNews, MUI: Kalau People Power Memaksa Mengganti Hukumnya Haram”, <https://m.detik.com/news/berita/d-4554025/mui-kalau-people-power-memaksa-mengganti-konstitusi-hukumnya-haram/>, diakses tanggal 1 November 2019.
- Salamadian, “Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri-ciri, Prinsip, Macam, Contoh”, <https://www.yuksinau.id/pengertian-demokrasi/> diakses tanggal 21 November 2019.
- Saputra, Andi. “Ini Alasan Akademisi Hukum Sepakat People Power inkonstitusional”, <https://news.detik.com/berita/d-4540944/ini-alasan-akademisi-hukum-sepakat-people-power-inkonstitusional/>, diakses tanggal 6 Desember 2019.
- T, Atar Kusnoto, Citot. “Kewajiban Mengubah Kemungkaran-Muslim”, or. id, <https://muslim.or.id/158-kewajiban-mengubah-kemungkaran.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2019.
- Widjarahmifatma, “Tindakan”, <https://id.Scribd.Com/document/396676386/Tindakan-adalah/>, diakses tanggal 21 November 2019.
- Wilujeng, Sri Rahayu. “Hak Asasi Manusia-E-Journal Undip”, <https://ejournal.undip.ac.id> diakses tanggal 22 November 2019.
- Wikipedia. “Teori Kedaulatan Rakyat”, [https://id.Wikipedia.Org/wiki/Teori\\_kedaulatan\\_rakyat](https://id.Wikipedia.Org/wiki/Teori_kedaulatan_rakyat) diakses tanggal 16 januari 2020.

## **Jurnal**

- Kenedi, Jhon, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)” *Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Muslim Al-Imam, Abul Husain Muslim bin al-Hajaj al-Naisaburi, “Bab Hukmu Man Farraqa Amral Muslimin wa Huwa Mujtama”, *Shahih Kitab Al-Imarah*, Vol. 1, No. 1852, 2012.
- Prasetyo, Teguh “Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober, 2010.
- Zamzami, “Elemen-elemen HAM Dan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 1, No 1, 2014.

**Kamus**

Tjitrosoedibio, R Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

**Skripsi/Tesis/Disertasi**

Jati, Anggoro Abi, “Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2012.

Lewis, Bernard, “Tinjauan Umum Tentang Siyasa Dusturiyah”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau: *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2016.

Sihombing, Tania Margareth, “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Makar Yang Dihubungkan Dengan Surat Yang Berasal Dari Gerakan Nasional People Power Indonesia Yang Diajukan Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat”, Universitas Katolik Parahyangan: *Skripsi*, Fakultas Hukum/Program Studi Ilmu Hukum, 2017.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**